

**RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN  
( RENSTRA – P )  
TAHUN 2014 - 2019**



**INSPEKTORAT  
KOTA MOJOKERTO**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II : GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT</b>	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	6
2.2. Sumber Daya .....	7
2.3. Kinerja Pelayanan .....	9
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .....	18
<b>BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b>	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan .....	26
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. ....	32
3.3. Talaahan Renstra Kementrian / Lembaga dan Renstra Inspektorat Propinsi .....	38
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	41
3.5. Penentuan Isu-Isu strategis .....	42
<b>BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN</b>	
4.1. Visi dan Misi .....	62
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .....	65
4.3. Strategi dan Kebijakan .....	68
<b>BAB V : RENCANA PROGRAM &amp; KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF</b> .....	71
<b>BAB VI : INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN SASARAN RPJMD</b> .....	81
<b>BAB VII : PENUTUP</b> .....	83

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Terwujudnya tata *kelola* pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, profesional dan bertanggungjawab yang tercermin dari sosok dan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif serta mampu memberikan pelayanan yang “*excellent*” kepada segenap masyarakat merupakan sasaran dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Di pihak yang lain, arah kebijakan pembangunan di bidang aparatur negara, salah satunya adalah penuntasan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktek-praktek kolusi, korupsi dan nepotisme, melalui implementasi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) pada semua jenjang dan lini pemerintahan serta peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan serta percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan.

Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur Negara merupakan salah satu program dari Kementerian Dalam Negeri yang bertujuan menyempurnakan dan mengefektifkan sistem pengawasan dan audit, serta sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. dalam mewujudkan aparatur yang bersih. Melalui program ini, sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya sistem pengawasan dan audit, serta sistem akuntabilitas kinerja yang efektif serta akuntabel dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pemerintahan daerah. Strategi dasar program peningkatan pengawasan ini dilakukan dengan cara meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal, audit eksternal serta pengawasan oleh masyarakat. Cara yang lain adalah melakukan restrukturisasi dan merevitalisasi kelembagaan, dan prosedur serta mekanisme pengawasan yang lebih independen, efektif, efisien, transparan dan terukur.

Tindak lanjut temuan pengawasan juga menjadi fokus perhatian program peningkatan pengawasan, selain meningkatkan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif, implementasi pengawasan berbasis kinerja, dan meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa/auditor, perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan, kode etik dan standar audit; melakukan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan dan meningkatkan koordinasi dengan pihak aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan baik internal maupun eksternal.

Bertitik tolak dari hal di atas, penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kota Mojokerto Tahun 2014-2019 merupakan pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan kebijakan pelaksanaan tugas dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, yang matang melalui proses koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan ditetapkannya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2014-2019, Renstra SKPD ini juga merupakan penjabaran dari visi dan misi Walikota terpilih. Rencana Strategis Inspektorat meliputi uraian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan yang prioritas dan realistis dengan mempertimbangkan permasalahan yang teridentifikasi dan potensi yang dimiliki organisasi Inspektorat serta mempertimbangkan aspek tugas pokok dan fungsinya. Penyusunan Renstra Inspektorat ini juga mempertimbangkan aspek tuntutan dan kebutuhan program pembangunan daerah, termasuk tuntutan dan aspirasi yang berkembang pada saat ini, yang merupakan faktor eksternal lingkungan organisasi Inspektorat Kota Mojokerto

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Mojokerto didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- 2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah menjadi UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2006 – 2008;
- 11) Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto;
- 12) Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mojokerto Tahun 2005 – 2025;
- 13) Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2014 – 2019; dan

- 14) Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perwali Nomor 31 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Mojokerto.

### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra Inspektorat Kota Mojokerto tahun 2014 – 2019 dimaksudkan untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto tahun 2014 – 2019, khususnya di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, yang memuat visi, misi, tujuan strategi dan kebijakan Inspektorat Kota Mojokerto, tugas pokok dan fungsi organisasi, gambaran kondisi capaian kinerja dan hasil kinerja yang ingin dicapai serta program dan kegiatan pokok yang bersifat indikatif.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Mojokerto tahun 2014 – 2019 adalah :

1. Memberikan arah kebijakan, strategi serta sasaran-sasaran dan program yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan.
2. Memberi pedoman Inspektorat Kota Mojokerto guna penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Mojokerto.
3. Menjadi acuan bagi seluruh aparatur Inspektorat dalam mencapai tujuan dengan melaksanakan program dan kegiatan.
4. Memudahkan seluruh Aparatur Inspektorat untuk menilai dan mengukur kinerja program dan kegiatan.

### 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Inspektorat Kota Mojokerto Tahun 2014 - 2019 terdiri dari 6 (enam) bab sebagai berikut :

#### **Bab I: Pendahuluan**

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

**Bab II: Gambaran Pelayanan Inspektorat**

Gambaran Pelayanan memuat informasi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Inspektorat; Sumber daya Inspektorat; Kinerja pelayanan Inspektorat; Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Inspektorat.

**Bab III: Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Inspektorat; Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih; Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Inspektorat Propinsi Jawa Timur; Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis; dan penentuan isu-isu strategis.

**Bab IV: Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

Memuat visi dan misi Inspektorat; Tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat; Strategi dan kebijakan Inspektorat.

**Bab V: Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Memuat penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan di Inspektorat beserta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

**Bab VI: Indikator Kinerja Inspektorat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD**

Berisi indikator kinerja Inspektorat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**Bab VII: Penutup**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT

#### 2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi Inspektorat Kota Mojokerto mengacu pada Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tanggal 11 April 2008, tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto bagian keenam pasal 9 bahwa Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di lingkungan pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Inspektorat Kota Mojokerto menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan Program Pengawasan
- b. Perumusan Kebijakan dan Fasilitas Pengawasan
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Inspektorat melaksanakan fungsi sebagai pejabat pengawas pemerintah yang melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Kota di bidang :

- a. Administrasi Umum Pemerintahan, dilakukan pengawasan terhadap kebijakan daerah, kelembagaan daerah, pegawai daerah, keuangan daerah dan barang daerah ;
- b. Urusan Pemerintahan, dilakukan pengawasan terhadap urusan wajib, urusan pilihan, dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan kebijakan pinjaman hibah luar negeri.


Struktur organisasi Inspektorat Kota Mojokerto terdiri dari :

- a. Inspektur
- b. Sekretariat, membawahi :
  - 1) Sub Bagian Perencanaan
  - 2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
  - 3) Sub Bagian Administrasi Umum
- c. Inspektur Pembantu I, :



- d. Inspektur Pembantu II,
- e. Inspektur Pembantu III,
- f. Inspektur Pembantu IV,
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

**GAMBAR - 2.1**  
**BAGAN ORGANISASI INSPEKTORAT KOTA MOJOKERTO**  
**(BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 5 TAHUN 2011)**



## 2.2. SUMBER DAYA

### A. Komposisi Pegawai

Secara keseluruhan jumlah personil Inspektorat sampai dengan kondisi Nopember 2015 adalah sebanyak 26 orang. Gambaran komposisi pegawai menurut jabatan dalam organisasi ditunjukkan pada tabel berikut ini :

**TABEL 2.2.1**  
**KOMPOSISI PEGAWAI INSPEKTORAT KOTA MOJOKERTO**  
**(Per Nopember 2015)**

Kedudukan dalam Organisasi	Komposisi Pegawai		
	Laki-laki	Wanita	Jumlah
i. Inspektorat Kota Mojokerto			
1.1 Inspektur	1	-	1
ii. Sekretariat			
2.1 Sekretaris	-	1	1
2.2 Sub. Bag. Perencanaan	1	-	1
2.2.1 Staf Pendukung	-	1	1
2.3 Sub. Bag. Evaluasi & Pelaporan	-	1	1
2.3.1 Staf Pendukung	1	-	1
2.4 Sub. Bag. Administrasi Umum	-	1	1
2.4.1 Staf Pendukung	2	1	3
iii. Inspektur Pembantu I	-	1	1
iv. Inspektur Pembantu II	-	1	1
v. Inspektur Pembantu III	1	-	1
vi. Inspektur Pembantu IV	-	1	1
3.4.1 Staf Pendukung	1	-	1
vii. Fungsional Auditor	5	6	11
<b>JUMLAH</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>26</b>

### ***B. Pegawai Menurut Golongan***

Dari komposisi pegawai Inspektorat Kota yang keseluruhan berjumlah 26 orang, keseluruhannya telah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Secara lengkap gambaran tentang kepegawaian pada organisasi Inspektorat Kota menurut golongan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

**TABEL 2.2.2**  
**KOMPOSISI PEGAWAI MENURUT GOLONGAN RUANG**  
**(Per Nopember 2015)**

No.	Gol. Ruang	Laki-laki	Wanita	Jumlah
1.	Golongan IV/c	1	-	1
2.	Golongan IV/b	1	3	4
3.	Golongan IV/a	1	3	4
4.	Golongan III/d	2	2	4
5.	Golongan III/c	-	1	1
6.	Golongan III/b	5	3	8
7.	Golongan III/a	2	1	3
8.	Golongan II/d	-	1	1
	<b>Jumlah</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>26</b>

### **C. Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan**

Gambaran tentang kepegawaian pada organisasi Inspektorat Kota menurut latar belakang pendidikan yang ditamatkan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

**TABEL 2.2.3**  
**KOMPOSISI PEGAWAI MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN**  
**(Per Nopember 2015)**

No.	Pendidikan	Laki-laki	Wanita	Jumlah
1.	Magister S-2	2	3	5
2.	Sarjana S-1	10	8	18
3.	Diploma III	-	1	1
4.	SLTA	1	1	2
	<b>Jumlah</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>26</b>

## **2.3. KINERJA PELAYANAN**

Terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna dalam menjalankan misi Inspektorat Kota Mojokerto perlu adanya pengawasan sejak perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan dari seluruh perencanaan di masing-

masing Instansi Pemerintah/Perangkat Daerah di Kota Mojokerto. Mengingat sistem pemerintahan dapat berjalan dengan baik dalam kenyataan apabila pengawasan berjalan secara optimal dan efektif.

Adapun kinerja pelayanan Inspektorat dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagaimana tabel terlampir.

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun					
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Kualitas sarana dan prasarana	<b>Renstra Inspektorat Kota Mojokerto 2014 – 2019 (PERUBAHAN)</b>					100 %	50 %	50 %	50 %	60 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Besaran alokasi anggaran`	-	-	-	1.191.911.800	1.549.766.850	1.320.340.725	1.343.998.250	2.067.577.450	1.320.445.000	1.591.195.005	1.264.831.004	1.538.316.941	1.896.597.484	111 %	103 %	96 %	114 %	92 %	
3	Prosentase kasus pengaduan masyarakat yang tertangani	-	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	75 %	42 %	100 %	100 %	100 %	75 %	42 %	100 %	
4	Jumlah/intensitas pemeriksaan rutin dan berkala	-	-	-	47 UKPD	54 UKPD	63 UKPD	68 UKPD	68 UKPD	47 UKPD	54 UKPD	63 UKPD	68 UKPD	80 UKPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
5	Jumlah/intensitas pemeriksaan insidentil	-	-	-	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
6	Prosentase pelanggaran disiplin tertangani	-	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
7	Jenis penyimpangan pengelolaan anggaran	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun					
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
8	Jumlah SOP dan SPM SKPD	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
9	Besaran TP-TGR	-	-	-	3 milyar	3 milyar	3 milyar	3 milyar	4 milyar	3 milyar	3 milyar	3 milyar	3 milyar	3 milyar	100 %	100 %	100 %	100 %	75 %	
10	Prosentase SPIP SKPD terselesaikan	-	-	-	4 skpd	4 skpd	4 skpd	4 skpd	4 skpd	4 skpd	4 skpd	4 skpd	4 skpd	4 skpd	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
11	<i>Tim Penyusun Renstra Inspektorat Tahun 2014-2019 (PERUBAHAN)</i> tindak lanjut LHP terselesaikan	-	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
12	Jumlah aparatur pengawasan internal yang mengikuti Diklat Pengawasan	-	-	-	4 org	4 org	4 org	4 org	4 org	4 org	4 org	4 org	4 org	2 org	100 %	100 %	100 %	100 %	50 %	
	Jumlah aparatur																			

**TABEL 1  
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA MOJOKERTO**



Bertitik tolak dari tabel di atas, teridentifikasi bahwa capaian program dan kegiatan Inspektorat Kota Mojokerto, hampir seluruhnya mencapai 100 %. Namun demikian, capaian ini didasarkan pada target sasaran perencanaan yang memang masih belum sesuai dengan kebutuhan yang ideal dari organisasi. Sebagai contoh, prasarana dan sarana kantor, meskipun rasio capaiannya 100 %, tetapi kondisi riil yang ada belum sepenuhnya mendukung kegiatan pengawasan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Inspektorat secara optimal.

Pada aspek manajemen pengawasan, juga belum mempunyai SOP dan SPM pengawasan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, tahapan implementasinya baru sampai pada tahap sosialisasi, bimbingan teknis, pembentukan satgas SPIP dan pemetaan Lingkungan Pengendalian di 4 SKPD sebagai sampling, belum sampai pada langkah penyusunan diagnostic assesment dan langkah-langkah pengendalian resiko lingkungan organisasi. Demikian pula, pelaksanaan koordinasi yang lebih komprehensif dengan aparat pengawasan fungsional dan SKPD yang merupakan stakeholders Inspektorat perlu lebih dioptimalkan. Output dari berbagai kondisi ini, penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan masih sering terlambat, pra pemuatn data dan pemuatn data juga mengalami keterlambatan. Demikian pula, reviu laporan keuangan serta penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, baik hasil pemeriksaan internal maupun hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional lainnya, juga mengalami keterlambatan.

**TABEL 2**  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA MOJOKERTO**

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Pendapatan Asli Daerah</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hasil Pajak Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hasil Retribusi Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Dana Perimbangan</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Dana Alokasi Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi dan Pemda Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Bantuan Keuangan Dari Propinsi atau Pemda Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Renstra Inspektorat Kota Mojokerto 2014 – 2019 ( PERUBAHAN )

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
<b>BELANJA DAERAH</b>	2,759,716,300	3,148,362,400	2,840,125,650	3,490,036,250	3,938,377,450	2,719,881,509	2,977,827,690	2,217,745,815	3,219,794,382	3,693,868,288	99	95	78	92	94	-	-
<i>Belanja Tidak Langsung</i>	1,410,913,400	1,451,647,700	1,559,533,350	1,727,248,050	1,870,800,000	1,399,436,509	1,386,632,685	1,328,016,231	1,681,477,441	1,797,270,804	99	96	85	97	96	-	-
- Belanja Pegawai	1,410,913,400	1,451,647,700	1,559,533,350	1,727,248,050	1,870,800,000	1,399,436,509	1,386,632,685	1,328,016,231	1,681,477,441	1,797,270,804	99	96	85	97	96	-	-
- Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Belanja Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Belanja Bagi Hasil kepada Prop/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Belanja Langsung</i>	1,348,802,900	1,696,714,700	1,280,592,300	1,762,788,200	2,067,577,450	1,320,445,000	1,591,195,005	1,264,831,004	1,538,316,941	1,896,597,484	98	94	69	87	92	-	-
- Belanja Pegawai	246,590,000	511,664,000	404,970,000	622,035,000	411,575,000	246,590,000	478,729,000	402,245,000	554,180,000	383,280,000	100	94	71	89	93	-	-
- Belanja Barang dan Jasa	938,821,750	1,128,586,550	833,375,050	1,070,656,700	1,525,989,750	918,304,400	1,056,496,505	820,791,654	917,742,941	1,391,691,234	98	94	69	86	91	-	-
- Belanja Modal	163,391,150	56,464,150	42,247,250	70,096,500	130,012,700	155,550,600	55,969,500	41,794,350	66,394,000	121,626,250	95	99	61	95	94	-	-
<b>PEMBIAYAAN</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Penerimaan Pembiayaan</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Renstra Inspektorat Kota Mojokerto 2014 – 2019 ( PERUBAHAN )

Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	Uraian
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Penyertaan modal (investasi pemerintah daerah)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Total</b>	(2,759,716,300)	(3,148,362,400)	(2,840,125,650)	(3,490,036,250)	(3,938,377,450)	(2,719,881,509)	(2,977,827,690)	(2,217,745,815)	(3,219,794,382)	(3,693,868,288)	99	95	78	92	94	-	-

Mencermati tabel diatas, dengan belum adanya review dan pengendalian secara sistematis terhadap keselarasan antara usulan anggaran dengan rencana kinerja, sistem pengelolaan keuangan masih belum berjalan secara optimal. Beberapa kegiatan masih terjadi realisasi anggaran lebih rendah dari rencananya, kegiatan seringkali tertunda karena tidak tersedia anggaran untuk pelaksanaan kegiatan, sehingga mengganggu proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta upaya pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Demikian pula, anggaran perubahan yang realisasi anggarannya sering tidak tepat waktu sehingga kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat direalisasikan karena keterbatasan waktu dalam pertanggungjawabannya. Pagu anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya, diharapkan dapat dialokasikan sesuai dengan pagu anggaran kegiatan yang diajukan, sehingga kegiatan dan besaran anggaran tersebut tidak mengalami perubahan anggaran karena ketidaksesuaian tersebut.

Berikut disajikan tabel yang menunjukkan anggaran dan realisasi belanja Inspektorat tahun 2014-2019.

**TABEL 2.3**  
**ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA LANGSUNG INSPEKTORAT KOTA MOJOKERTO TAHUN 2014-2019**

No	Program/ Kegiatan	ANGGARAN 2015	REALISASI 2015	ANGGARAN 2016	REALISASI 2016	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Bidang Perencanaan Pembangunan</b>										
	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>										
1	Kegiatan Penyusunan Profil Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000	4,500,000
	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>										
2	Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja	2,000,000	2,000,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,386,100
	<b>Bidang Pemerintahan Umum</b>										
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>										
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	22,000,000	21,995,000
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33,500,000	17,280,300	53,500,000	43,967,355	35,000,000	29,858,754	35,000,000	32,715,541	35,000,000	42,727,734
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	21,698,600	21,698,600	25,460,000	25,428,000	25,540,000	23,740,000	30,500,000	29,888,500	50,540,000	42,232,000
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	15,600,000	15,600,000	22,600,000	22,600,000	24,000,000	24,000,000	37,200,000	32,600,000	42,900,000	41,300,000
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12,000,000	12,000,000	14,400,000	14,400,000	14,400,000	14,400,000	36,000,000	36,000,000	36,000,000	36,000,000
8	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	9,800,000	9,800,000	9,800,000	9,800,000	11,800,000	11,800,000	13,755,000	10,595,000	15,459,000	14,825,000
9	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	22,665,300	22,665,300	22,965,300	22,965,300	25,956,300	25,956,300	26,592,500	26,592,500	30,781,850	29,440,800
10	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15,000,000	15,000,000	21,500,000	21,500,000	18,750,000	18,750,000	18,750,000	18,750,000	18,250,000	17,717,350
11	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,500,000	1,457,250	6,500,000	6,500,000	7,475,000	7,475,000	7,479,600	7,479,600	7,479,600	7,073,000
12	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6,320,000	6,320,000	6,320,000	6,320,000	7,900,000	7,614,200	5,640,000	5,594,000	5,640,000	5,406,500
13	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	3,125,000	3,125,000	4,222,800	4,222,800	4,225,000	4,225,000
14	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	32,000,000	28,157,050	30,000,000	26,619,050
15	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	65,000,000	64,415,200	75,000,000	74,895,000	122,000,000	121,803,500
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>										
16	Kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	14,300,000	14,300,000	24,920,000	24,838,000	31,787,100	31,690,650	5,000,000	4,990,000	42,068,250	39,959,750
18	Kegiatan Pengadaan Peralatan Kerja	158,576,150	150,735,600	27,864,150	27,451,500	6,660,650	6,590,000	62,096,500	58,450,000	84,944,450	78,900,000
19	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	-	22,500,000	22,500,000	29,400,000	29,100,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000	18,737,000

Renstra Inspektorat Kota Mojokerto 2014 – 2019 ( PERUBAHAN )

20	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelair	-	-	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000	5,000,000	4,950,000
<b>No</b>	<b>Program/ Kegiatan</b>	<b>ANGGARAN 2015</b>	<b>REALISASI 2015</b>	<b>ANGGARAN 2016</b>	<b>REALISASI 2016</b>	<b>ANGGARAN 2017</b>	<b>REALISASI 2017</b>	<b>ANGGARAN 2018</b>	<b>REALISASI 2018</b>	<b>ANGGARAN 2019</b>	<b>REALISASI 2019</b>
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>										
21	Kegiatan Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>										
22	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>										
23	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala	92,640,000	90,290,000	129,636,400	112,451,400	148,834,100	148,759,100	251,350,600	244,294,100	392,866,000	388,232,600
24	Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	22,800,000	22,800,000	42,975,200	30,620,000	21,050,000	19,677,050	25,000,000	15,900,000	31,980,000	30,377,400
25	Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	142,861,400	142,861,400	197,627,650	193,027,650	245,115,550	243,015,550	280,000,000	231,010,000	330,011,300	282,822,750
26	Kegiatan Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya	40,064,150	40,064,150	40,064,150	40,064,150	40,199,900	40,199,900	88,999,800	80,419,800	152,220,000	140,802,850
27	Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	50,000,000	49,954,200	50,000,000	48,320,000	50,500,000	49,830,000	45,000,000	43,875,000	51,637,000	48,753,100
28	Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	75,000,000	75,000,000	75,000,000	74,080,000	75,200,000	74,580,000	61,330,700	56,730,700	75,825,000	72,504,750
29	Kegiatan Koordinasi rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi (RAD-PPK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur Pengawasan</b>										
30	Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	466,672,300	464,813,200	671,861,850	657,011,650	250,500,000	249,300,000	568,430,700	446,897,350	444,250,000	362,711,250
31	Kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	23,305,000	23,305,000	56,220,000	12,350,000	91,898,700	90,454,300	11,940,000	6,760,000	10,000,000	9,595,000
	<b>Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan</b>										
32	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	-	-	50,000,000	50,000,000	-	-	-	-	-	-
	<b>J U M L A H</b>	<b>1,348,802,900</b>	<b>1,320,445,000</b>	<b>41,696,714,700</b>	<b>1,591,195,005</b>	<b>1,280,592,300</b>	<b>1,264,831,004</b>	<b>1,762,788,200</b>	<b>1,538,316,941</b>	<b>2,067,577,450</b>	<b>1,896,597,484</b>

## 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Berdasarkan kondisi saat ini, maka kondisi yang diinginkan atau proyeksi Inspektorat Kota Mojokerto ke depan dapat diuraikan sebagai berikut :

**TABEL - 3**  
**KOMPARASI CAPAIAN SASARAN RENSTRA INSPEKTORAT TERHADAP**  
**SASARAN RENSTRA INSPEKTORAT PROPINSI**  
**DAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA**

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra Inspektorat Kota Mojokerto 2013	Sasaran pada Renstra Inspektorat Propinsi	Sasaran pada Renstra Kementerian/Lembaga
1	2	3	4	5
1	a. Kualitas sarana dan prasarana b. Kualitas peralatan kerja penunjang pemeriksaan	100 % 70 %	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan
2	a. Besaran alokasi anggaran b. Jenis penyimpangan pengelolaan anggaran c. Besaran TP-TGR	1.896.597.484 2 3 milyar	Meningkatnya laporan pengelolaan keuangan sesuai SAP	Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang baik
3	Prosentase kasus pengaduan masyarakat yang tertangani	100 %	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan hasil audit dan evaluasi APIP	Terwujudnya sistem penanganan pengaduan masyarakat yang terbuka dan responsif
4	a. Jumlah/intensitas pemeriksaan rutin dan berkala b. Jumlah/intensitas pemeriksaan insidentil c. Prosentase pelanggaran disiplin tertangani d. Prosentase tindak lanjut LHP terselesaikan	50 UKPD 12 kali 100 % 50 %	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Menurunnya kasus dan penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan hasil audit dan evaluasi APIP	Terwujudnya instansi pemerintah yang bersih dan bebas KKN
5	a. Jumlah SOP dan SPM SKPD b. Jumlah SPIP SKPD	2 4 SKPD	Meningkatnya sistem pengendalian intern pemerintah	1. Meningkatkan kepatuhan dan konsistensi implementasi aturan.

	terselesaikan			2. Meningkatnya upaya pengendalian dan manajemen resiko
6	a. Jumlah aparatur pengawasan internal yang mengikuti Diklat Pengawasan	2 org	Tersedianya SDM Aparatur Pengawasan yang profesional, kompeten dan berintegritas	1. Terwujudnya sistem pengembangan SDM aparatur berbasis kompetensi jabatan
	b. Jumlah aparatur pengawasan internal yang mengikuti Bintek Pengawasan	30 org		2. Terwujudnya SDM aparatur yang profesional, berintegritas dan disiplin
	c. Jenis Diklat yang diikuti aparatur pengawasan	2 jenis		
	d. Jenis bintek yang diikuti aparatur pengawasan	2 jenis		

Mencermati tabel di atas, dapat dikatakan bahwa secara umum apa yang telah dilakukan Inspektorat Kota Mojokerto melalui pelaksanaan program dan kegiatannya, bersesuaian dengan sasaran-sasaran yang ditetapkan oleh Inspektorat Propinsi dan Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri. Namun demikian, jika dibandingkan capaian kinerja Inspektorat Kota Mojokerto yang diraih saat ini, kiranya masih belum mengindikasikan tercapainya sasaran Renstra yang ideal, khususnya dalam rangka mewujudkan beberapa sasaran strategisnya.

Beberapa sasaran strategis yang masih harus dicapai dan diupayakan secara berkesinambungan tersebut adalah, terwujudnya sistem pengembangan SDM aparatur berbasis kompetensi jabatan, yang profesional, berintegritas dan disiplin, terwujudnya tatalaksana pemerintahan yang efektif dan efisien, terwujudnya instansi pemerintah yang bersih dan bebas KKN, terselenggaranya pengelolaan keuangan yang baik, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, meningkatnya Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah berdasarkan hasil audit dan evaluasi APIP, meningkatnya sistem pengendalian intern pemerintah serta meningkatnya laporan pengelolaan keuangan sesuai SAP.

**TABEL - 4**  
**HASIL TELAAHAN STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA MOJOKERTO**

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Inspektorat	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Inspektorat
1	-	Pusat Kegiatan Nasional Stasiun Kereta api	-	-	-
2	Pusat Kegiatan Nasional Jaringan Jalan Primer	Pusat Kegiatan Wilayah Jaringan Jalan Primer	Pembangunan Jalan Tol Surabaya - Mojokerto (Tol Sumo)	Penyediaan moda transportasi yang memadai	Inspektorat Kota Mojokerto
3	-	Pusat Kegiatan Lokal Terminal	-	-	-
4	-	Pusat Kegiatan Lokal jaringan prasarana sumber daya air	Peningkatan pelayanan Perusahaan daerah Air Minum	-	-
5	Pusat Kegiatan Wilayah jaringan prasarana telekomunikasi	Pusat Kegiatan Wilayah jaringan prasarana telekomunikasi	Pengembangan Kota Mojokerto sebagai Smart City	Penyediaan teknologi informasi untuk menjalankan tugas pelayanan.	Inspektorat Kota Mojokerto

Dari hasil telaahan struktur ruang wilayah, dapat dikatakan dengan luas wilayah yang hanya 16,47 km persegi, penataan struktur ruang wilayah seperti Kota Mojokerto sebagai pusat kegiatan nasional jaringan jalan primer dan jaringan prasarana telekomunikasi, tentunya akan mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan inspektorat Kota Mojokerto. Secara khusus, terkait dengan keperluan penyediaan sarana transportasi yang memadai dan penyediaan peralatan teknologi informasi guna menunjang tugas pelayanannya. Ketersediaan perangkat teknologi informasi ini merupakan prasyarat bagi terbangunnya sistem informasi manajemen pengawasan yang handal.

**TABEL - 5**  
**HASIL TELAAHAN POLA RUANG WILAYAH KOTA MOJOKERTO**

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Inspektorat	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Inspektorat
1	2	3	4	5	6
1	Kawasan Lindung : a. Kawasan Perlindungan Setempat (Sempadan sungai) b. Ruang Terbuka Hijau c. Kawasan Cagar Budaya d. Kawasan Rawan Bencana Alam	Kawasan Lindung : a. Kawasan Perlindungan Setempat (Sempadan sungai) b. Ruang Terbuka Hijau c. Kawasan Cagar Budaya d. Kawasan Rawan Bencana Alam	Kawasan Lindung : a. Pembangunan Tanggul sungai sekurang2nya 3 m b. Pengembangan RTH publik dan privat c. Perlindungan Kawasan Cagar Budaya d. Penataan Kawasan Rawan Banjir	Penyusunan Standar, Norma dan Prosedur Pengawasan Bidang Pengembangan Kawasan Lindung	Inspektorat Kota Mojokerto
2	Kawasan Budaya : a. Perumahan b. Perdagangan dan Jasa c. Perkantoran d. Industri e. Pariwisata f. Ruang Terbuka Non Hijau g. Evakuasi Bencana h. Kegiatan Sektor Informal i. Lainnya(Pertanian, Pelayanan Umum, Hankam Negara)	Kawasan Budaya : a. Perumahan b. Perdagangan dan Jasa c. Perkantoran d. Industri e. Pariwisata f. Ruang Terbuka Non Hijau g. Evakuasi Bencana h. Kegiatan Sektor Informal i. Lainnya(Pertanian, Pelayanan Umum, Hankam Negara)	Kawasan Budaya : a. Rencana Pembangunan Rumah Susun di kawasan padat penduduk b. Penataan pasar tradisional dan pengembangan pusat perbelanjaan dan toko modern c. Peningkatan Fisik Pembangunan Perkantoran Pemerintahan d. Pengembangan Kawasan Industri mikro kecil dan menengah e. Pengembangan Kawasan Pariwisata buatan f. Pengembangan Lapangan Olah Raga Tertutup g. Penyediaan Kawasan Evakuasi Bencana banjir h. Pengembangan Kawasan PK5 i. Pengembangan Kawasan Pertanian tanaman pangan dan perikanan	Penyusunan Standar, Norma dan Prosedur Pengawasan Bidang Pengembangan Kawasan Budaya	Inspektorat Kota Mojokerto
No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap	Arahan Lokasi Pengembangan



			Berkenaan	Kebutuhan Pelayanan Inspektorat	Pelayanan Inspektorat
1	2	3	4	5	6
3	Kawasan Strategis : a. Perdagangan dan Jasa  b. Industri	Kawasan Strategis : a. Perdagangan dan Jasa  b. Industri	Kawasan Strategis : a. Penataan pasar tradisional dan pengembangan pusat perbelanjaan dan toko modern  b. Pengembangan Kawasan Industri sedang	Penyusunan Standar, Norma dan Prosedur Pengawasan Bidang Pengembangan Kawasan Strategis	Inspektorat Kota Mojokerto

Demikian pula dari hasil telaahan terhadap pola ruang wilayah Kota Mojokerto yang diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto 2012-2032, tentunya akan berpengaruh banyak terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan Inspektorat. Secara spesifik, pengembangan dan pertumbuhan pembangunan kawasan Kota Mojokerto berkorelasi signifikan terhadap pemanfaatan ruang yang tersedia. Kondisi ini tentunya menuntut konsekuensi bagi peningkatan tugas pengawasan dan kebutuhan akan pengembangan dan peningkatan standar, norma dan prosedur pengawasan pada berbagai bidang, khususnya dalam rangka pemanfaatan ruang Kota yang semakin tumpang tindih dan kompleksitasnya meningkat akibat keterbatasan lahan.

TABEL - 6

**HASIL ANALISIS TERHADAP DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) KOTA MOJOKERTO**

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi Terhadap Pelayanan Inspektorat	Catatan Bagi Perumusan Program dan Kegiatan Inspektorat
1	2	3	4	5
1	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Kurang Mendukung	Perlu peningkatan pengawasan tata guna lahan	Perlu standar, norma, prosedur pengawasan bidang tata guna lahan
2	Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup	Semakin meningkatnya resiko kerusakan lingkungan hidup akibat pembangunan dan laju	Peningkatan pengawasan dampak dan resiko lingkungan hidup	Perlu standar, norma, prosedur pengawasan bidang dampak dan resiko

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi Terhadap Pelayanan Inspektorat	Catatan Bagi Perumusan Program dan Kegiatan Inspektorat
1	2	3	4	5
3	Kinerja layanan/jasa ekosistem	Dekomposisi sampah dan pengolahan air minum yang sehat semakin diperlukan	Peningkatan pengawasan pengelolaan sampah dan air minum	Perlu standar, norma, prosedur pengawasan bidang persampahan dan pengelolaan air minum
4	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Ketersediaan sumber daya alam (air bersih dan sumber daya terbarukan) semakin menipis	Peningkatan pengawasan pemanfaatan air bersih dan sumber daya terbarukan	Perlu standar, norma, prosedur pengawasan bidang pemanfaatan sumber daya alam
5	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Fenomena global warming dan anomali cuaca	Peningkatan pengawasan kualitas baku mutu udara	Perlu standar, norma, prosedur pengawasan kualitas baku mutu udara
6	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Pencemaran mengancam ekosistem air sungai	Peningkatan pengawasan kualitas air sungai	Perlu standar, norma, prosedur pengawasan ekosistem sungai

Dari hasil telaahan hasil analisis terhadap dokumen kajian lingkungan hidup strategis Kota Mojokerto, khususnya pada aspek kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, tentunya ke depan akan sangat berdampak pada efisiensi pemanfaatan lahan untuk kepentingan pembangunan. Sementara, di pihak lain, pertumbuhan angka demografis dan pertumbuhan sosial ekonomi, tentu mendorong munculnya permasalahan baru bagi pembangunan kota. Kompleksitas permasalahan merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindarkan dan hal ini merupakan tantangan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat untuk terus mengembangkan standar, norma dan prosedur pengawasan di bidang lingkungan hidup.

Dari data yang tersaji di atas, dapat ditarik kesimpulan mengenai kondisi obyektif Inspektorat Kota Mojokerto yang dihadapi pada peluang dan tantangan sebagai berikut :

### **1. Bidang Kelembagaan/Organisasi.**

Struktur organisasi Inspektorat belum secara optimal mampu mendukung upaya perwujudan visi, misi dan strategi pelaksanaan peran yang diharapkan oleh pemerintah Kota Mojokerto. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana terdapat dalam Struktur Organisasi Inspektorat sampai saat ini belum terealisasi, agar ke depan mampu mewujudkan Inspektorat menjadi sebuah organisasi yang profesional.

### **2. Bidang Sumber Daya Manusia**

Agar produk layanan Inspektorat yang dihasilkan, dalam hal ini adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) lebih berkualitas dan memenuhi standar/norma yang ditetapkan, maka diperlukan aparatur yang profesional, berintegritas dan disiplin. Oleh karena itu, kondisi yang diinginkan atau proyeksi ke depan adalah seluruh pejabat di Inspektorat Kota Mojokerto mempunyai kompetensi di bidang pengawasan. Sementara itu, kondisi obyektif yang ada sekarang Perencanaan pegawai belum disusun atas dasar kebutuhan unit kerja yang disesuaikan dengan beban kerja, kompetensi serta dikaitkan dengan upaya pencapaian target-target kinerja organisasi. Inspektorat juga belum memiliki sistem penilaian kinerja yang berbasis pada kinerja pegawai, sebagaimana diamanatkan oleh PP No 46 Tahun 2011.

### **3. Bidang Sarana dan Prasarana**

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas di bidang pengawasan, maka ke depan Inspektorat Kota Mojokerto perlu adanya sarana dan prasarana yang representatif serta didukung adanya teknologi informasi yang memadai.

### **4. Bidang Pelayanan atau Produk Inspektorat**

Berdasarkan bidang layanan atau produk Inspektorat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) selama ini, maka kondisi yang diinginkan atau proyeksi ke depan mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan agar lebih memberikan hasil/dampak yang lebih baik bagi sasaran pemeriksaan. Pada aspek ketatalaksanaan ini, Inspektorat juga belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pengawasan. Kemampuan menghasilkan

pelayanan yang baik kepada stakeholders sangat tergantung pada kemampuan pihak unit pendukung internal untuk memberikan pelayanan kepada unit-unit kerja pelaksana tugas pokok dan fungsi yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Mojokerto. Peluang ini dapat dioptimalkan, mengingat kebijakan pengawasan yang dikeluarkan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri terhadap kompleksitas dan cakupan kerja pemerintah daerah, yaitu untuk mendorong kepatuhan dan konsistensi implementasi aturan, serta meningkatkan upaya pengendalian dan manajemen resiko. Peran APIP akan dikatakan maksimal apabila Sistem Pengendalian Internal (SPI) tersedia dengan baik, tujuan SPI dapat tercapai melalui *quality assurance*, serta efektivitas manajemen risiko melalui peran konsultasi. Oleh karena itu, belum adanya standar pengendalian internal tentunya menjadi salah satu penyebabnya belum terwujudnya tujuan SPI.

#### **5. Bidang Manajemen Proses Pengawasan**

Belum adanya review dan pengendalian secara sistematis terhadap keselarasan antara usulan anggaran dengan rencana kinerja. Sistem pengelolaan keuangan masih belum berjalan secara optimal, masih sering terjadi realisasi anggaran lebih rendah dari rencananya. Kegiatan seringkali tertunda karena tidak tersedia anggaran untuk pelaksanaan kegiatan, sehingga mengganggu proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta upaya pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Meskipun sudah memperoleh penilaian WTP dari BPK, namun upaya untuk mempertahankan penilaian tersebut harus secara terus menerus dilakukan melalui upaya-upaya pengelolaan keuangan yang baik.

### BAB III

#### ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Perencanaan pembangunan merupakan upaya untuk menyelaraskan layanan SKPD dengan lingkungan dan pengguna layanan. Oleh karena itu,

perhatian kepada mandat yang diberikan oleh masyarakat dan lingkungan eksternalnya tidak boleh diabaikan dalam proses perencanaan. Terkait dengan hal tersebut, maka identifikasi terhadap isu - isu yang tepat dan bersifat sangat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara etis dapat dipertanggungjawabkan oleh SKPD yang mengemban amanat melaksanakannya.

Isu - isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat merupakan kondisi yang harus mendapat perhatian dalam proses perencanaan, mengingat dampaknya signifikan bagi capaian kinerja Inspektorat dan menentukan eksistensi organisasi pada masa yang akan datang. Isu strategis jika tidak diantisipasi dengan baik, akibatnya akan sangat merugikan bagi organisasi Inspektorat. Jika tidak mampu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, akibatnya peluang untuk meningkatkan kinerja layanan kepada masyarakat dan pengguna layanan lainnya. Isu strategis dapat bersumber dari analisis faktor-faktor internal organisasi dan faktor eksternal, berupa kondisi yang berimplikasi timbulnya peluang dan ancaman bagi Inspektorat di masa lima tahun yang akan datang.

### **3.1.IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN INSPEKTORAT**

Sebagaimana diketahui, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor : 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota, Inspektorat Kota Mojokerto menyelenggarakan fungsi :

- e. Perencanaan Program Pengawasan
- f. Perumusan Kebijakan dan Fasilitas Pengawasan
- g. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Selain menjalankan fungsi di atas, Inspektorat melaksanakan tugas pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Kota di bidang :

- c. Administrasi Umum, dilakukan pengawasan terhadap kebijakan daerah, kelembagaan daerah, pegawai daerah, keuangan daerah dan barang daerah ;

d. Urusan Pemerintahan, dilakukan pengawasan terhadap urusan wajib, urusan pilihan, dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan kebijakan pinjaman hibah luar negeri.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di atas, terdapat permasalahan yang dihadapi dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Adapun permasalahan tersebut sebagai berikut :

**TABEL 7**  
**IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**  
**INSPEKTORAT KOTA MOJOKERTO**

No	Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Inspektorat
				Internal (Kewenangan Inspektorat)	External (Diluar Kewenangan Inspektorat)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Gambaran Pelayanan Inspektorat	Pelayanan Inspektorat belum optimal	Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya pemeliharaan peralatan dan pengadaan peralatan baru</li> <li>2. Lemahnya penyusunan program anggaran</li> <li>3. Satgas SPIP SKPD belum seluruhnya memahami SPIP;</li> <li>4. Belum semua aparatur mengikuti diklat pengawasan</li> <li>5. Lemahnya komunikasi dan kerjasama antar unit kerja</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan anggaran untuk pemeliharaan dan pengadaan peralatan sangat terbatas</li> <li>2. Alokasi anggaran penunjang kegiatan pengawasan dan pemeriksaan kurang memadai</li> <li>3. Kurangnya konsistensi Pemerintah Kota terhadap pelaksanaan SPIP</li> <li>4. Kurangnya dukungan lembaga pengawasan fungsional lainnya,</li> <li>5. Mutasi pegawai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana dan prasarana pendukung tugas pengawasan kurang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya</li> <li>2. Keterbatasan jumlah maupun jenis peralatan yang digunakan APIP dalam melaksanakan pemeriksaan</li> <li>3. Belum optimalnya penyusunan program anggaran</li> <li>4. Tidak ada standar dalam melakukan pemeriksaan</li> <li>5. Belum optimalnya implementasi SPIP</li> <li>6. Kurangnya komunikasi dan kerjasama antar unit kerja</li> <li>7. Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga pengawasan fungsional lainnya</li> <li>8. Ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemeriksaan.</li> <li>9. Keterbatasan kapasitas APIP pada umumnya dan secara khusus di bidang keahlian tertentu</li> </ol>
No	Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Inspektorat
1	2	3	4	5	6	7
2	Kajian	Kepatuhan	Tingkat	Belum	Sering	1. Inspektorat belum

	terhadap Renstra K/L	dan konsistensi implementasi aturan masih kurang	kepatuhan terhadap aturan kurang	tersusunnya SPI	berubahnya aturan	berperan sebagai quality assurance 2. Kurangnya konsultasi dengan APIP lainnya.
3	Kajian terhadap Renstra Inspektorat Propinsi/ Kab/Kota	Implementasi SPIP masih dalam proses	Peraturan Pemerintah No 60 Th 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Satgas SPIP SKPD belum seluruhnya memahami SPIP	Koordinasi dengan SKPD lain belum optimal	Belum optimalnya implementasi seluruh tahapan SPIP
4	Kajian terhadap RTRW	Mojokerto Smart city dalam proses	Kesesuaian pemanfaatan ruang	Perangkat teknologi kurang memadai	Ketersediaan teknologi informasi untuk menjalankan tugas pelayanan belum memadai	Belum memiliki sistem informasi manajemen pengawasan
5	Kajian KLHS	Kualitas lingkungan menurun	Daya dukung Lingkungan meningkat	Tidak adanya SDM pengawasan yang kompeten	Daya dukung lingkungan terbatas	Norma, standar dan prosedur pengawasan bidang pengelolaan lingkungan hidup strategis belum tersusun

Dari tabel di atas, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Mojokerto dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Aspek Gambaran Pelayanan Inspektorat

Berdasarkan gambaran umum pelayanan Inspektorat saat ini, teridentifikasi permasalahan yang terjadi sebagai berikut :

- a. Sarana dan prasarana pendukung tugas pengawasan kurang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya;
- b. Keterbatasan jumlah maupun jenis peralatan yang digunakan APIP dalam melaksanakan pemeriksaan;
- c. Belum optimalnya penyusunan program anggaran;
- d. Tidak ada standar dalam melakukan pemeriksaan;
- e. Belum optimalnya implementasi SPIP;
- f. Kurangnya komunikasi dan kerjasama antar unit kerja;
- g. Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga pengawasan fungsional lainnya;
- h. Ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemeriksaan; dan
- i. Keterbatasan kapasitas APIP pada umumnya dan secara khusus di bidang keahlian tertentu.

Munculnya beberapa permasalahan di atas, dipengaruhi oleh faktor - faktor internal maupun eksternal. Faktor - faktor tersebut meliputi : kurangnya pemeliharaan peralatan dan pengadaan peralatan baru, ditambah dengan terbatasnya alokasi anggaran pemeliharaan dan pengadaan peralatan, lemahnya penyusunan program anggaran, kurang memadainya alokasi anggaran penunjang kegiatan pengawasan dan pemeriksaan. Faktor berpengaruh lainnya adalah Satgas SPIP belum seluruhnya memahami SPIP, sedangkan dari faktor eksternal Inspektorat kurangnya konsistensi Pemerintah Kota terhadap pelaksanaan SPIP, belum seluruh aparatur mengikuti diklat pengawasan, lemahnya komunikasi dan kerjasama antar unit kerja, kurangnya dukungan lembaga pengawasan fungsional lainnya serta adanya mutasi pegawai.

## *2. Aspek Kajian Renstra Inspektorat Propinsi*

Berdasarkan kajian Renstra Inspektorat Propinsi Jawa Timur, bahwa sasaran strategis meningkatnya sistem pengendalian internal kiranya patut dikedepankan, ditengah upaya Pemerintah Kota mengimplementasikan Sistem Pengendalian Internal ini. Dimana, permasalahan yang muncul dalam aspek ini adalah belum optimalnya implementasi seluruh tahapan SPIP. Sebagaimana diketahui, bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto serta Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto, prosesnya baru pada tahapan persiapan. Penerapan SPIP yang telah dilaksanakan meliputi kegiatan sosialisasi, bimtek, dan diklat SPIP. Sedangkan tahap pembuatan Grand Design SPIP, pembuatan Infrastruktur SPIP, pelaksanaan Diagnostik Assesment/ Control Self Assessment dan evaluasi penerapan SPIP, hingga saat ini masih belum dilaksanakan. Diperlukan pula koordinasi dengan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto agar implementasi SPI ini dapat berjalan optimal.



### 3. *Aspek Kajian Renstra Kementerian*

Pada aspek kajian Renstra Kementerian, khususnya Kementerian Dalam Negeri, salah satu sasaran strategis yang hendak diwujudkan adalah meningkatnya kepatuhan dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam implementasi aturan, yang dipandang masih kurang. Bertitik tolak dari kajian ini dapat diidentifikasi permasalahan Inspektorat, bahwa Inspektorat belum berperan sebagai *quality assurance* (penjamin mutu) dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah serta kurangnya konsultasi dengan APIP lainnya. Adapun faktor internal yang mempengaruhi permasalahan Inspektorat adalah belum tersusunnya SPI dan sering berubahnya aturan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah.

### 4. *Aspek Kajian terhadap RTRW*

Pada aspek kajian ini, hal yang cukup menonjol bagi Kota Mojokerto adalah pengembangan tata ruang kota sebagai "smart city" yang berbasis pada teknologi informasi. Sehingga ketersediaan jaringan teknologi informasi dapat dikatakan sudah cukup memadai, tetapi belum dimanfaatkan oleh Inspektorat secara optimal, karena perangkat teknologi yang ada belum cukup memadai. Kedua faktor ini memunculkan permasalahan Inspektorat hingga saat ini belum memiliki sistem informasi manajemen pengawasan yang handal.

### 5. *Aspek Kajian Lingkungan Hidup Strategis*

Berdasarkan kajian ini, teridentifikasi permasalahan yang dihadapi Inspektorat Kota Mojokerto, yaitu belum tersusunnya norma, standar dan prosedur pengawasan bidang pengelolaan lingkungan hidup strategis. Sebagaimana diketahui dengan terbatasnya daya dukung sumber daya alam, maka penataan lingkungan akan menjadi persoalan serius bagi Pemerintah Kota Mojokerto, tentunya juga bagi upaya pengendalian dan pengawasannya. Di sisi yang lain, Inspektorat mengalami keterbatasan aparatur, khususnya yang memiliki basis kompetensi di bidang lingkungan hidup.

Selanjutnya, dari aspek kajian tersebut dianalisis isu-isu strategis yang berhubungan atau mempengaruhi Inspektorat dari faktor-faktor yang

berasal dari lingkungan eksternal. Beberapa isu strategis yang berkembang di lingkungan internasional, nasional, regional/lokal dan lingkungan lainnya adalah indeks persepsi terhadap korupsi birokrasi di Indonesia yang masih berada pada ranking 110 dari 177 negara yang dilakukan riset oleh Transparency International. Peringkat Indeks Persepsi Korupsi ini justru mengalami penurunan dibandingkan peringkat pada tahun 2012. Pada level nasional, isu yang menarik untuk dicermati adalah Kementerian Dalam Negeri telah mencatat hingga bulan Januari 2014, sebanyak 318 orang dari total 524 orang kepala daerah dan wakil kepala daerah atau 60,7 %, tersangkut dengan kasus korupsi yang sebagian besar diantaranya sudah ditahan. Pada tingkat lokal, munculnya masalah pengelolaan aset daerah pada akhir tahun 2013, tentunya patut menjadi perhatian yang serius, selain meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas KKN. Berikut disajikan tabel identifikasi isu - isu strategis lingkungan eksternal yang berpengaruh terhadap pelayanan Inspektorat Kota Mojokerto.

**TABEL - 3.1**  
**IDENTIFIKASI ISU-ISU STRATEGIS (LINGKUNGAN EKSTERNAL)**  
**INSPEKTORAT KOTA MOJOKERTO**

Isu Strategis				
No	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
1	2	3	4	5
1	Indeks persepsi terhadap korupsi birokrasi Indonesia	Banyaknya Kepala Daerah yang terjerat kasus tindak pidana korupsi	Munculnya masalah pengelolaan aset daerah	Tuntutan dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas KKN

### **3.2.TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH**

Sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tanggal 11 April 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto Bagian keenam Pasal 9 bahwa Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah. Inspektorat mempunyai kewajiban moral

untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Mojokerto.

Dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dan pendorong sebagai berikut :

**TABEL - 8**  
**FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG PELAYANAN INSPEKTORAT TERHADAP PENCAPAIAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

Visi :				
- Mewujudkan Kota Mojokerto sebagai Service City yang cerdas				
1. SDM yang berkualitas dan				
2. Pemerintah dan swasta yang professional dan berdaya saing tinggi				
- Mewujudkan Kota Mojokerto sebagai Service City yang bermoral				
1. Pemerintah dan jasa layanannya diselenggarakan dengan amanah, bersih dan baik (clean and good governance)				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Inspektorat	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	<p><b>Misi I :</b></p> <p>Menyediakan produk, jasa layanannya yang maju dan berdaya saing tinggi</p> <p><b>Program :</b></p> <p>1. Pengembangan Data/Informasi</p> <p>2. Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>3. Pelayanan Administrasi Perkantoran</p>	<p>1. Sarana dan prasarana pendukung tugas pengawasan kurang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya</p> <p>2. Keterbatasan jumlah maupun jenis Peralatan yang digunakan APIP dalam melaksanakan pemeriksaan</p> <p>3. Belum optimalnya penyusunan program anggaran</p>	<p>1. Kurangnya pemeliharaan peralatan dan pengadaan peralatan baru</p> <p>2. Lemahnya penyusunan program anggaran</p> <p>3. Satgas SPIP SKPD belum seluruhnya memahami SPIP</p> <p>4. Lemahnya komunikasi dan kerjasama antar unit kerja</p>	<p>1. Komitmen Pemerintah terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik dan Bersih</p> <p>2. SDM yang kompeten dan Profesional</p> <p>3. Peran Inspektorat berdasarkan peraturan perundang-undangan</p> <p>4. Strategi pengawasan yang tepat</p>
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Inspektorat	Faktor	
1	2	3	4	5
	<p>4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p> <p>5. Peningkatan Disiplin Aparatur</p> <p>6. Peningkatan Pengembangan</p>	<p>4. Tidak ada standar dalam melakukan pemeriksaan</p> <p>5. Belum optimalnya satgas SPIP</p> <p>6. Kurangnya komunikasi dan kerjasama antar</p>	<p>5. Belum semua aparatur mengikuti diklat pengawasan</p> <p>6. Kebijakan mutasi pegawai.</p>	<p>5. Perencanaan Pengawasan</p> <p>6. Koordinasi dan sinergitas pengawasan</p>

	<p>Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</p> <p>7. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</p> <p>8. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur Pengawasan</p> <p>9. Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan</p>	<p>unit kerja</p> <p>7. Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga pengawasan fungsional lainnya</p> <p>8. Ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemeriksaan</p> <p>9. Keterbatasan kapasitas APIP pada umumnya dan secara khusus di bidang teknik sipil/ bangunan.</p>		
--	---	---	--	--

#### a. Faktor Penghambat

1. Kurangnya pemeliharaan peralatan dan pengadaan peralatan baru  
Kondisi peralatan kerja yang ada, seperti laptop dan PC kurang terpelihara dengan baik, jumlahnya juga tidak mencukupi untuk menunjang kinerja personil Inspektorat. Sedangkan pengadaan peralatan baru juga masih terbatas. Kondisi ini tentunya akan menjadi faktor penghambat bagi Inspektorat untuk menyelesaikan tugas - tugas penyusunan laporan hasil pemeriksaan dengan cepat dan tepat waktu.
2. Lemahnya penyusunan program anggaran  
Sistem pengelolaan keuangan masih belum berjalan secara optimal, beberapa kegiatan masih terjadi realisasi anggaran lebih rendah dari rencananya. Kegiatan seringkali tertunda karena tidak tersedia anggaran untuk pelaksanaan kegiatan, sehingga mengganggu proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta upaya pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Bahkan terdapat satu kegiatan, yang perencanaan anggarannya tidak mampu mencukupi kegiatan operasional rutin Inspektorat. Kondisi ini menjaadi faktor penghambat optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat.
3. Satgas SPIP SKPD belum seluruhnya memahami SPIP

Dalam penyelenggaraan SPIP, perlu dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP. Satgas ini bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP dan memfasilitasi seluruh kebutuhan atas pedoman dan materi yang diperlukan untuk melaksanakan SPIP. Dengan kata lain, satgas bertugas untuk mengawal seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Oleh karena itu, proses pemahaman/*knowing* yang merupakan tahap untuk membangun kesadaran (*awareness*) dan menyamakan persepsi, agar setiap individu mengerti dan memiliki persepsi yang sama tentang SPIP, menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi SPIP. Dan sebaliknya, jika pemahaman Satgas SPIP belum terbangun, maka tentunya akan menjadi faktor penghambat yang serius bagi tercapainya tujuan SPIP.

4. Lemahnya komunikasi dan kerjasama antar unit kerja

Komunikasi berperan penting dalam mengarahkan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan. Komunikasi juga bagian terpenting dalam upaya membangun persepsi aparat guna pelaksanaan tugasnya. Selain komunikasi, kerjasama antar unit kerja di lingkungan Inspektorat sangat berpengaruh terhadap kualitas kinerja pengawasan, agar diperoleh hasil pemeriksaan yang lebih bersifat integral dan komprehensif. Lemahnya komunikasi dan kerjasama tentunya akan menjadi faktor penghambat bagi tercapainya sasaran hasil pemeriksaan yang berkualitas.

5. Belum semua aparatur mengikuti diklat pengawasan

SDM yang berkompeten dan profesional merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu organisasi untuk mewujudkan tujuannya. SDM yang memiliki penguasaan teoritis, didukung dengan pengalaman dan mendapat pengakuan keahlian spesifik berdasarkan standar yang berlaku umum dalam lingkungan keahlian tersebut, sedangkan SDM yang profesional adalah SDM yang mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan bidang keahliannya. Keahlian yang dimiliki akan terus menerus dikembangkan dan diperkaya serta ditingkatkan, baik melalui jenjang pendidikan, pelatihan, seminar/workshop dan lain-lain agar mampu merespon perkembangan kebutuhan pengawasan yang terus berkembang, Namun demikian, kondisi

aparatur pengawasan yang dimiliki Inspektorat saat ini, belum seluruhnya mengikuti diklat - diklat kepengawasan, sehingga menjadi faktor penghambat bagi upaya mewujudkan sasaran organisasi yang profesional dan akuntabel.

#### 6. Kebijakan Mutasi Pegawai

Salah satu faktor penghambat terwujudnya aparatur pengawasan yang kompeten, berintegritas dan disiplin yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik adalah kebijakan mutasi pegawai. Sebagaimana diketahui, bahwa dari sejumlah pegawai Inspektorat yang telah mengikuti Diklat Pengawasan dan memperoleh sertifikat sebagai Pejabat Fungsional Auditor, sebanyak 16 orang telah dimutasikan ke SKPD yang lain. Sedangkan kondisi yang ada saat ini, Pejabat Fungsional Auditor tinggal tersisa 4 orang. Mengingat sumber daya aparatur merupakan determinan bagi pencapaian tujuan organisasi, maka kebijakan mutasi pegawai yang kurang tepat, tentunya akan menjadi faktor penghambat bagi upaya peningkatan kinerja layanan Inspektorat, termasuk bagi terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah yang ditetapkan.

#### b. Faktor Pendorong

##### 1. Komitmen Pemerintah terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik dan Bersih

Tata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab terutama dicirikan dengan akuntabilitas publik, partisipasi publik, transparansi, kebijakan publik dan kepastian hukum. Arah yang diinginkan ini adalah bahwa semua kinerja pemerintahan diharapkan dapat memuaskan persepsi publik melalui kinerja yang nyata dan berkelanjutan.

##### 2. SDM yang Kompeten dan Profesional

SDM yang berkompeten dan profesional merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu organisasi, karena SDM lah yang determinan bagi organisasi. SDM yang berkompeten adalah SDM yang memiliki penguasaan teoritis, didukung dengan pengalaman dan mendapat pengakuan keahlian spesifik berdasarkan standar yang berlaku umum dalam lingkungan keahlian tersebut. Sedangkan SDM

yang Profesional adalah SDM yang mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan bidang keahliannya.

### 3. Peran Inspektorat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah bahwa pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah meliputi urusan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah Kabupaten/ Kota dan pemerintahan desa/kelurahan. Kewenangan Inspektorat ini merupakan salah satu faktor pendorong bagi tercapainya keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), bahwa Pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

### 4. Strategi Pengawasan yang tepat

Dalam posisi sebagai pengawas daerah dan sebagai auditor, ruang lingkup pengawasan yang menjadi perhatian Inspektorat Kota Mojokerto adalah hal-hal yang bersifat strategis dan yang menjadi skala prioritas pembangunan daerah. Dengan demikian peran Inspektorat selaku pengemban amanah, mempunyai tanggung jawab yang besar bagi terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta mampu memberikan rekomendasi yang *applicable* kepada Walikota.

Untuk itu diperlukan strategi pengawasan yang tepat, baik dari sisi pemilihan obyek pengawasan dengan menerapkan skala prioritas pengawasan maupun dari sisi metode pengawasan yang harus terus dikembangkan agar dapat memenuhi kebutuhan pemberian informasi yang relevan dan bermanfaat kepada Walikota atau *Stakeholders* lainnya.

### 5. Perencanaan Pengawasan

Perencanaan pengawasan mencakup pemilihan obyek pengawasan beserta alokasi sumber daya pengawasan (sumber daya manusia dan dana), hal ini bertujuan agar pengawasan dapat dicapai. Mengingat

keterbatasan sumber daya manusia, maka perencanaan pengawasan berbasis resiko menjadi salah satu solusinya.

Perencanaan yang didasarkan atas penilaian resiko terhadap keseluruhan obyek pengawasan yang selanjutnya menjadi dasar penentuan prioritas pengawasan. Beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan dalam penilaian resiko obyek pengawasan antara lain jumlah dana yang dikelola, kondisi pengendalian intern, aspek strategis kegiatan dan dampak kegiatan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Perencanaan berbasis resiko ini dapat mengarahkan alokasi sumber daya secara efisien dan efektif.

#### 6. Koordinasi dan Sinergitas Pengawasan

Kebijakan pengawasan berperan penting dalam mengarahkan kegiatan pengawasan yang dilakukan berbagai aparat pengawasan agar dapat menghasilkan informasi hasil pengawasan yang berkualitas dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan pembenahan manajemen pemerintahan. Aparat pengawasan yang ada berbagai level pemerintahan dapat dioptimalkan dengan adanya sinkronisasi arah kegiatan pengawasan dan koordinasi antara aparat pengawasan sehingga dapat dihasilkan senergitas pengawasan.



### 3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA INSPEKTORAT PROPINSI/KABUPATEN/KOTA LAIN

Telaah terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri ini, khususnya Renstra Inspektorat Jendral dan Renstra Inspektorat Propinsi, terutama untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan bagi upaya Inspektorat Kota Mojokerto untuk meningkatkan kinerja layanannya. Hasil kajian ini juga sekaligus menjadi input yang penting bagi perumusan isu - isu strategis dan alternatif penyusunan kebijakan strategis dalam Renstra Inspektorat. Selain itu, telaah ini juga merupakan proses penting dalam upaya harmonisasi dan sinergi antara Renstra Kementerian dengan Renstra Inspektorat Kota Mojokerto serta mencegah terjadinya tumpang tindih program dan kegiatan. Hasil telaah Renstra Kementerian dan Renstra Inspektorat Propinsi serta faktor-faktor penghambat maupun faktor-faktor pendorong bagi peningkatan layanan Inspektorat sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

**TABEL - 9**  
**PERMASALAHAN PELAYANAN INSPEKTORAT BERDASARKAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA BESERTA FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG KEBERHASILAN PENANGANANNYA**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Inspektorat	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	a. Meningkatnya kepatuhan dan konsistensi implementasi aturan. b. Meningkatnya upaya pengendalian dan manajemen resiko	Belum optimalnya satgas SPIP	Satgas SPIP SKPD belum seluruhnya memahami SPIP	Komitmen Pemerintah terhadap Tata Keperintahan yang Baik dan Bersih
2	Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang baik	Belum optimalnya penyusunan program anggaran	Lemahnya penyusunan program anggaran	SDM yang kompeten dan Profesional
3	Terwujudnya sistem penanganan pengaduan masyarakat yang terbuka dan responsif	Tidak ada standar dalam melakukan pemeriksaan	Belum memiliki SOP dan SPM yang memadai	Peran Inspektorat berdasarkan peraturan perundang-undangan
4	Terwujudnya instansi pemerintah yang bersih dan bebas	Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga	Lemahnya komunikasi dan kerjasama	Strategi pengawasan yang tepat

	KKN	pengawasan fungsional lainnya	antar unit kerja	
5	a. Terwujudnya SDM aparatur yang kompeten, berintegritas dan disiplin b. Terwujudnya sistem pengembangan SDM aparatur berbasis kompetensi jabatan	Keterbatasan kapasitas APIP pada umumnya dan secara khusus di bidang keahlian tertentu	Belum semua aparatur mengikuti diklat pengawasan	Perencanaan Pengawasan Koordinasi dan sinergitas pengawasan
6	Kepatuhan dan konsistensi implementasi aturan masih kurang	Belum berperan sebagai assurance quality	a. Sering berubahnya aturan b. belum selesainya SPI	a. Dukungan kebijakan Kemendagri b. Peran konsultasi
7	Terwujudnya sarana dan prasarana pengawasan yang memadai	Sarana dan prasarana kurang memadai	Kurangnya pemeliharaan dan alokasi anggaran pengadaan sarana dan prasarana baru	Alokasi anggaran yang memadai

Sedangkan hasil analisis terhadap Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Timur serta beberapa faktor penghambat dan faktor pendorong keberhasilan penanganan permasalahan pelayanan Inspektorat Kota Mojokerto dapat disajikan sebagaimana tabel berikut.

**TABEL - 10**  
**PERMASALAHAN PELAYANAN INSPEKTORAT BERDASARKAN SASARAN RENSTRA INSPEKTORAT PROPINSI/KABUPATEN/KOTA LAIN BESERTA FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG KEBERHASILAN PENANGANANNYA**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Inspektorat Propinsi/Kabupaten/ Kota Lain	Permasalahan Pelayanan Inspektorat	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai	a. Sarana dan prasarana pendukung tugas pengawasan kurang memadai baik kuantitas maupun	Kurangnya pemeliharaan dan alokasi anggaran pengadaan sarana dan prasarana baru	a. Pemeliharaan secara berkala b. Alokasi anggaran yang memadai

		kualitasnya b. Keterbatasan jumlah maupun jenis Peralatan yang digunakan APIP dalam melaksanakan pemeriksaan		
2	Meningkatnya laporan pengelolaan keuangan sesuai SAP	Belum optimalnya penyusunan program anggaran	Lemahnya penyusunan program anggaran	Alokasi anggaran yang memadai
3	Meningkatnya sistem pengendalian intern pemerintah	a. Belum optimalnya satgas SPIP b. Tidak ada standar dalam melakukan pemeriksaan	a. Satgas SPIP SKPD belum seluruhnya memahami SPIP b. Belum memiliki SOP dan SPM yang memadai	a. Dukungan kebijakan Inspektorat Propinsi b. Peran konsultasi
4	Menurunnya kasus dan penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan-	a. Kurangnya komunikasi dan kerjasama antar unit kerja b. Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga pengawasan fungsional lainnya	Lemahnya komunikasi dan kerjasama antar unit kerja	a. Perencanaan Pengawasan Koordinasi dan sinergitas pengawasan b. Strategi pengawasan yang tepat
5	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	Ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemeriksaan	Kurangnya komitmen dan konsistensi SKPD terkait	Dukungan Komitmen Kepala Daerah
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan hasil audit dan evaluasi APIP	Hasil pemeriksaan belum optimal	a. Sarana dan prasarana pendukung tugas pengawasan kurang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya b. Aparatur pengawasan kurang kompeten	Dukungan lembaga pengawasan fungsional
7	Tersedianya SDM Aparatur Pengawasan yang profesional, kompeten dan berintegritas	Keterbatasan kapasitas APIP pada umumnya dan secara khusus di bidang keahlian tertentu.	Belum semua aparatur mengikuti diklat pengawasan	Adanya program Diklat/Bimtek pengawasan

### 3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Telaah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Lingkungan Hidup Strategis ini bertujuan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap pelayanan Inspektorat. Dari hasil telaah ini, Inspektorat diharapkan dapat menyusun rancangan program dan kegiatan beserta targetnya yang sesuai dengan kondisi RTRW Kota Mojokerto. Berikut disajikan tabel hasil telaahan struktur ruang wilayah Kota Mojokerto dan pengaruhnya terhadap kebutuhan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Inspektorat ditinjau dari implikasi RT/RW dan KLHS.

**TABEL - 11**  
**PERMASALAHAN PELAYANAN INSPEKTORAT BERDASARKAN TELAAHAN RTRW BESERTA FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG KEBERHASILAN PENANGANANNYA**

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi Inspektorat	Permasalahan Pelayanan Inspektorat	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Pusat Kegiatan Nasional Jaringan Jalan Primer	Intensitas konsultasi dengan lembaga pengawasan fungsional kurang	a. Sarana transportasi kurang memadai b. Alokasi anggaran tidak memadai.	Koordinasi Kerjasama dengan BPKP Jawa Timur
2	Pusat Kegiatan Wilayah jaringan prasarana telekomunikasi -	Sarana dan prasarana teknologi informasi kurang memadai	a. Aparatur pengawasan kurang kompeten b. Alokasi anggaran tidak memadai. c. Belum memiliki sistem informasi manajemen pengawasan yang handal.	a. Kota Mojokerto sebagai wilayah pengembangan smart city b. Ketersediaan jaringan dan teknologi informasi

Sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang lazim disingkat KLHS adalah proses analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah

dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS, maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan Inspektorat Kota Mojokerto yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Hasil identifikasi masalah pelayanan Inspektorat dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis maupun faktor-faktor penghambat dan pendorongnya, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

**TABEL - 312**  
**PERMASALAHAN PELAYANAN INSPEKTORAT BERDASARKAN ANALISIS**  
**KLHS BESERTA FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG KEBERHASILAN**  
**PENANGANANNYA**

No	Hasil KLHS Terkait Tugas dan Fungsi Inspektorat	Permasalahan Pelayanan Inspektorat	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kompleksitas permasalahan lingkungan	a. Sarana dan prasarana pendukung tugas pengawasan kurang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya b. Keterbatasan jumlah maupun jenis Peralatan yang digunakan APIP dalam melaksanakan pemeriksaan c. Keterbatasan kapasitas APIP pada umumnya dan secara khusus di bidang keahlian tertentu.	Norma, standar dan prosedur pengawasan bidang pengelolaan lingkungan hidup strategis belum tersusun	Dukungan komitmen Kepala Daerah

### 3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Menganalisis perkembangan situasi dan kondisi Inspektorat Kota Mojokerto dalam beberapa tahun ke belakang, maka guna penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kota Mojokerto tahun 2014-2019 perlu rumusan isu-isu strategis patut mendapat perhatian khusus. Beberapa isu strategis atas pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan Inspektorat sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana pendukung tugas pengawasan kurang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya yang disebabkan

- oleh kurangnya alokasi anggaran pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana baru;
2. Keterbatasan jumlah maupun jenis Peralatan yang digunakan APIP yang disebabkan oleh kurang pengadaan peralatan baru;
  3. Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga pengawasan fungsional lainnya yang disebabkan oleh belum optimalnya koordinasi dan sinergi perencanaan pengawasan;
  4. Belum optimalnya penyusunan program anggaran yang menyebabkan terjadinya realisasi anggaran tidak sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan;
  5. Tidak ada standar dalam melakukan pemeriksaan disebabkan oleh belum tersusunnya standar, norma dan prosedur pemeriksaan;
  6. Ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemeriksaan yang disebabkan oleh kurangnya komitmen dari SKPD terkait;
  7. Belum optimalnya satgas SPIP yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman seluruh Satgas terhadap SPI dan belum adanya SOP dan SPM yang memadai;
  8. Kurangnya komunikasi dan kerjasama antar unit yang disebabkan oleh belum adanya harmonisasi dan sinkronisasi persepsi aparatur terhadap tugas-tugas pengawasan;
  9. Keterbatasan kapasitas APIP pada umumnya dan secara khusus di bidang keahlian tertentu yang disebabkan oleh kebijakan mutasi pegawai, belum seluruh aparatur pengawasan mengikuti diklat pengawasan; dan
  10. Kepatuhan dan konsistensi implementasi aturan masih kurang yang disebabkan oleh sering berubahnya aturan dan belum selesainya penyusunan SPI.

Sebagai langkah berikutnya untuk menentukan isu - isu strategis pelayanan Inspektorat dengan menggunakan metode pembobotan terhadap isu-isu strategis pelayanan sebagai berikut:

- a. Menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

## SKOR KRITERIA PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra Inspektorat	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab Inspektorat	20
3	Dampak yang ditimbulkan terhadap publik	10
4	Memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah	15
5	Kemungkinan atau kemudahannya ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	20
	TOTAL	100

b. Melakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan skala.

Setelah menetapkan skor atau bobot kriteria penentuan isu-isu strategis, langkah selanjutnya adalah melakukan penilaian atas kriteria yang ditetapkan berdasarkan skala masing-masing kriteria. Hasil penilaian terhadap isu - isu strategis berdasarkan skala kriteria yang ditetapkan tersaji sebagaimana tabel berikut.

## NILAI SKALA KRITERIA

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria ke-						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sarana dan Prasarana pendukung tugas pengawasan kurang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya	20	20	10	10	15	5	80
2	Keterbatasan jumlah maupun jenis Peralatan yang digunakan APIP	20	15	5	10	15	5	70
3	Belum optimalnya penyusunan program anggaran	20	20	5	5	15	5	70
4	Tidak ada standar dalam melakukan pemeriksaan	20	20	5	10	10	5	70
5	Belum optimalnya Satgas SPIP	20	5	5	10	15	5	60
6	Kurangnya komunikasi dan kerjasama antar unit kerja	10	10	5	5	15	5	50
7	Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga pengawasan fungsional lainnya	10	20	5	5	10	5	55
8	Ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemeriksaan	20	20	5	5	10	5	65
9	Kepatuhan dan konsistensi implementasi aturan masih kurang	20	20	5	5	10	5	65

10	Keterbatasan kapasitas APIP pada umumnya dan secara khusus di bidang teknik sipil/bangunan	20	20	5	10	15	5	75
----	--	----	----	---	----	----	---	----

c. Menghitung rata-rata skor/bobot setiap isu strategis dengan mengakumulasikan nilai tiap-tiap isu strategis dibagi jumlah kriteria.

Selanjutnya, dilakukan langkah penghitungan rata-rata skor/bobot untuk setiap isu strategis dengan mengakumulasikan nilai tiap-tiap isu strategis dibagi jumlah kriteria, hasilnya sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

#### RATA-RATA SKOR ISU-ISU STRATEGIS

No	Isu Strategis	Total Skor	Rata-rata Skor
1	2	3	4
1	Sarana dan Prasarana pendukung tugas pengawasan kurang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya	80	13,33
2	Keterbatasan jumlah maupun jenis Peralatan yang digunakan APIP	70	11,66
3	Belum optimalnya penyusunan program anggaran	70	11,66
4	Tidak ada standar dalam melakukan pemeriksaan	70	11,66
5	Belum optimalnya Satgas SPIP	60	10
6	Kurangnya komunikasi dan kerjasama antar unit kerja	50	8,33
7	Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga pengawasan fungsional lainnya	55	9,16
8	Ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemeriksaan	65	10,83
9	Kepatuhan dan konsistensi implementasi aturan masih kurang	65	10,83
10	Keterbatasan kapasitas APIP pada umumnya dan secara khusus di bidang teknik sipil/bangunan	75	12,5

Berdasarkan analisa di atas, maka isu strategis yang menjadi skala prioritas untuk segera mendapatkan penanganan adalah peningkatan sarana dan prasarana pendukung tugas pengawasan, salah satunya sangat mendesak adalah rehabilitasi gedung kantor Inspektorat yang kondisinya saat ini sudah mengalami kerusakan parah. Isu berikutnya yang juga merupakan prioritas utama adalah peningkatan kapasitas APIP, khususnya



penambahan personil yang memiliki keahlian khusus di bidang teknik sipil. Isu - isu yang lain adalah peningkatan kualitas dan kuantitas peralatan yang digunakan APIP, optimalisasi penyusunan program anggaran, dan terrealisasinya penyusunan *standard operating procedure* (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal bidang pengawasan yang sesuai dengan standard nilai, norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah melakukan tahapan penentuan isu -isu strategis, langkah berikutnya adalah merumuskan strategi yang menjadi landasan pijak bagi keberhasilan implementasi perencanaan program dan kegiatan Inspektorat Kota Mojokerto. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Inspektorat menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan. Sangatlah penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Berdasarkan dari arsitektur perencanaan pembangunan daerah yang dibagi menjadi 2 (dua) perencanaan strategis dan operasional, maka Inspektorat diharapkan dalam merencanakan program dan kegiatannya dapat memecahkan permasalahan pembangunan daerah (*visi, misi tujuan dan sasaran SKPD*) dan permasalahan urusan pemerintahan daerah (*indikator kinerja Daerah*). Perumusan strategi pada Renstra SKPD dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
2. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak-berhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap langkah yang akan dipilih.

3. Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah yang paling tepat antara lain dengan menggunakan metode SWOT (kekuatan/*strengths*, kelemahan/*weaknesses*, peluang/*opportunities*, dan tantangan/*threats*).

Langkah awal penggunaan metode SWOT adalah melakukan identifikasi lingkungan internal dan eksternal sebagai upaya untuk mengenali kondisi-kondisi elemen internal organisasi yang sifatnya dapat dikontrol (*controllable*) dan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan organisasi serta kondisi-kondisi elemen eksternal yang sifatnya relatif kurang dapat dikontrol (*uncontrollable*) guna mengetahui faktor peluang dan faktor yang mengancam kelangsungan organisasi. Selanjutnya dengan menggunakan analisis *Strength* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *opportunity* (peluang) dan *Threat* (ancaman) atau SWOT, dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritasnya.

Bertitik tolak dari identifikasi faktor – faktor yang mempengaruhi kondisi Inspektorat Kota Mojokerto di atas, maka dapat dipetakan lingkungan internal maupun eksternal organisasi Inspektorat Kota Mojokerto sebagai berikut :

#### 1. Faktor Internal

##### a. Strength (Kekuatan)

1. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto;
2. Program Kerja Pengawasan Tahunan;
3. Terbentuknya Satgas SPIP.
4. Komitmen pimpinan dalam rangka peningkatan peranan pengawasan

##### b. Weakness (Kelemahan)

1. Belum adanya Pejabat Fungsional Pemeriksa
2. Kualitas sumber daya manusia masih kurang memadai;
3. Terbatasnya alokasi anggaran.
4. Sarana dan prasarana penunjang belum memadai;
5. Kurangnya komunikasi dan kerjasama antar unit kerja;
6. SOP dan SPM pengawasan belum memadai.

#### 2. Faktor Eksternal

- a. Opportunities (Peluang)
  1. Peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
  2. Komitmen Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih;
  3. Dukungan dari aparat pengawasan internal pemerintahan lainnya dan aparat pengawasan eksternal;
  4. Meningkatnya upaya penegakan hukum.
- b. Threats (Tantangan/Ancaman)
  1. Tuntutan dari masyarakat;
  2. Tuntutan dari pengambil kebijakan;
  3. Keterlambatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan;
  4. Seringnya perubahan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
  5. Belum terpadunya pelaksanaan sistem pengawasan dan monitoring dan evaluasi;
  6. Belum adanya sinergitas program dan kegiatan pengawasan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kab/Kota.

Dalam bentuk tabel, identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada Inspektorat Kota Mojokerto tersaji sebagai berikut :

**TABEL - 3.5.1**  
**KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG DAN ANCAMAN**  
**INSPEKTORAT KOTA MOJOKERTO**

KEKUATAN		KELEMAHAN	
1	Perda Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto	1	Belum adanya Pejabat Fungsional Pemeriksa.
2	Program Kerja Pengawasan Tahunan	2	Kualitas sumber daya manusia kurang memadai.
3	Terbentuknya Satgas SPIP	3	Terbatasnya alokasi anggaran.
4	Komitmen pimpinan dalam rangka peningkatan peranan pengawasan	4	Sarana dan prasarana penunjang belum memadai.
		5	Kurangnya komunikasi dan kerjasama antar unit kerja.
		6.	SOP dan SPM belum memadai.
PELUANG		ANCAMAN	
1	Adanya peraturan perundang-	1	Sering terjadi perubahan peraturan

	undangan tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.		perundang-undangan di bidang penyeenggaraan pemerintahan daerah.
2	Komitmen Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.	2	Meningkatnya tuntutan dari masyarakat
3	Dukungan dari aparat pengawasan internal lainnya dan aparat pengawasan eksternal.	3	Keterlambatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemerriksaan/pengawasan
4	Meningkatnya upaya penegakan hukum.	4	Tuntutan dari pengambil kebijakan.
		5.	Belum terpadunya pelaksanaan sistem pengawasan dan monitoring dan evaluasi
		6.	Belum adanya sinergitas program dan kegiatan pengawasan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kab/Kota

Melalui proses pembobotan masing - masing faktor, dapat diketahui tingkat urgensi masing-masing faktor. Selanjutnya, dan skor analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal berdasarkan pengukuran bobot dan skor terlihat pada tabel berikut :

**TABEL - 3.5.2**  
**PENENTUAN BOBOT MATRIK URGENSI ALI**  
**(ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL)**

No	Kekuatan dan Kelemahan	Faktor yang paling Urgen										Jml	Bobot
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j		
a	Perda Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto		a	a	d	a	a	a	a	a	a	8	16
b	Program Kerja Pengawasan Tahunan	a		b	d	b	b	g	h	b	b	5	10
c	Terbentuknya Satgas SPIP	a	c		c	e	c	c	c	c	c	7	14
d	Komitmen pimpinan dalam rangka peningkatan peranan pengawasan	d	d	d		d	d	d	d	d	d	9	18
e	Belum adanya Pejabat Fungsional Pemeriksa	a	b	c	d		e	g	h	e	j	2	4
f	Kualitas sumber	a	b	c	d	e		g	h	f	f	2	4

	daya manusia kurang memadai.												
g	Terbatasnya alokasi anggaran.	a	g	g	d	g	f		g	g	g	6	12
h	Sarana dan prasarana penunjang belum memadai.	a	b	h	d	h	h	g		h	h	5	10
i	Kurangnya komunikasi dan kerjasama antar unit kerja.	a	b	i	d	e	f	g	h		i	2	4
j	SOP dan SPM belum memadai.	a	b	j	d	J	f	g	j	j		4	8
	Jumlah											50	100,00

**TABEL - 3.5.3  
PENENTUAN BOBOT MATRIK URGENSI ALE  
(ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL)**

No.	Peluang dan Ancaman	Faktor yang paling Urgen										Jml	Bobot
		a	b	c	d	E	f	g	h	i	j		
a	Adanya peraturan perundang-undangan ttg penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.		a	a	d	E	a	g	h	a	j	4	9,09
b	Komitmen Kepala Daerah dan Wakil KDH terpilih.	a		b	d	B	b	g	h	i	b	4	9,09
c	Dukungan dari aparat pengawasan internal lainnya dan aparat pengawasan eksternal	a	b		d	E	f	g	h	c	j	1	2,27
d	Meningkatnya upaya penegakan hukum	d	d	d		D	d	g	h	i	j	5	11,36
e	Sering terjadi perubahan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah	e	b	e	d		f	g	h	i	e	3	6,82
f	Meningkatnya tuntutan dari	a	b	f	d	F		f	f	f	f	6	13,64

	masyarakat												
g	Keterlambatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan	g	g	g	g	G	f		h	i	j	5	11,36
h	Tuntutan dari pengambil kebijakan	h	h	h	h	H	f	h		h	h	8	18,18
i	Belum terpadu sistem pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan	a	i	c	i	l	f	i	h		i	5	11,36
j	Lemahnya sinergitas program dan kegiatan pengawasan dengan Pem. Pusat dan Pemkab/Kota	a	b	j	j	E	f	j	h	i		3	6,82
	Jumlah											44	100

Selanjutnya berdasarkan identifikasi di atas, maka ditentukan keterkaitan antara analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal dengan memberikan bobot dan ratingnya, seperti yang terlihat pada tabel berikut :

**TABEL - 3.5.4  
PENENTUAN SKOR DAN RATING ALI DAN ALE  
PADA INSPEKTORAT KOTA MOJOKERTO**

No.	Analisis Lingkungan	Bobot	Rating	Score
1	2	3	4	(5=3x4)/100
	<b>Analisis Lingkungan Internal (ALI)</b>			
<b>A.</b>	<b>KEKUATAN</b>			
1.	Perda Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto	16	4	0,64
2.	Program Kerja Pengawasan Tahunan	10	3	0,30
3.	Terbentuknya Satgas SPIP	14	4	0,56
4.	Komitmen pimpinan dalam rangka peningkatan peranan pengawasan	18	4	0,72
	Sub Jumlah	58		2,22
<b>B.</b>	<b>KELEMAHAN</b>			

1.	Belum adanya Pejabat Fungsional Pemeriksa.	4	3	0,12
2.	Kualitas sumber daya manusia kurang memadai.	4	3	0,12
3.	Terbatasnya alokasi anggaran.	12	3	0,36
4.	Sarana dan prasarana penunjang belum memadai.	10	3	0,30
5.	Kurangnya komunikasi dan kerjasama antar unit kerja.	4	2	0,08
6.	SOP dan SPM belum memadai.	8	4	0,32
Sub Jumlah		42		1,30
<b>Jumlah</b>		<b>100</b>		<b>3,52</b>

No	Analisis Lingkungan	Bobot	Rating	Score
1	2	3	4	(5=3x4)/100
<b>Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)</b>				
<b>A. PELUANG</b>				
1.	Adanya peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	9,09	4	0,36
2.	Komitmen Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih	9,09	4	0,36
3	Dukungan dari aparat pengawasan internal lainnya dan aparat pengawasan eksternal	2,27	3	0,07
4.	Meningkatnya upaya penegakan hukum	11,36	3	0,34
Sub Jumlah		31,82		1,14
<b>B. ANCAMAN</b>				
1.	Sering terjadi perubahan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah.	6,82	3	0,20
2.	Meningkatnya tuntutan dari masyarakat	13,64	3	0,41
3.	Keterlambatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan	11,36	4	0,45
4.	Tuntutan dari pengambil kebijakan.	18,18	3	0,55
5.	Belum terpadunya pelaksanaan sistem	11,36	3	0,34

		pengawasan dan monitoring dan evaluasi			
	6.	Belum adanya sinergitas program dan kegiatan pengawasan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kab/Kota	6,82	2	0,14
		Sub Jumlah	68,18		2,09
		Jumlah	100		3,23

Keterangan : Nilai Rating Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman adalah:


- Sangat Berpengaruh = 4
- Berpengaruh = 3
- Kurang Berpengaruh = 2
- Tidak Berpengaruh = 1

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai-nilai sebagai berikut :

- ✓ Kekuatan = 2,22
- ✓ Kelemahan = 1,30
- ✓ Peluang = 1,14
- ✓ Ancaman = 2,09

Nilai/skor yang dihasilkan pada masing-masing faktor ALI-ALE tersebut merepresentasikan titik-titik pada diagram ALI-ALE berikut :


**GAMBAR - 3.5.6**  
**NILAI SKOR PADA DIAGRAM ALI-ALE**





Berdasarkan titik – titik tersebut dapat ditarik suatu vector *strength – weakness* yang bernilai positif = 0,92 sedangkan nilai dari vector *opportunity – threat* yang bernilai negatif = - 0,95.

Untuk mengetahui posisi strategis Inspektorat Kota Mojokerto dengan menggunakan hasil vector tersebut diatas, dapat dilihat sebagaimana pada gambar berikut :



Posisi tersebut menggambarkan bahwa strategi yang sesuai untuk Inspektorat Kota Mojokerto adalah strategi ***Competitive/Diversifikasi***. Posisi ini mengandung makna bahwa organisasi harus lebih pro aktif melakukan perubahan secara kompetitif, karena kekuatan yang dimiliki tidak cukup dominan untuk menghadapi ancaman yang lebih besar. Namun demikian, jika ancaman tersebut dapat dikendalikan dengan baik akan menghasilkan peluang yang besar bagi eksistensi Inspektorat Kota Mojokerto.

Berdasarkan Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal di atas, kiranya dapat ditetapkan strategi yang tepat sebagai faktor kunci

keberhasilan ke dalam 4 (empat) strategi, tentunya dengan mempertimbangkan posisi strategis Inspektorat Kota Mojokerto yang berada pada posisi *competitive*/diversifikasi. Adapun strategi yang tepat sebagai faktor kunci keberhasilan adalah sebagai berikut :

- a. Strategi SO (mengoptimalkan kekuatan untuk menangkap peluang) :
  1. Mengoptimalkan kewenangan yang dimiliki Inspektorat berdasarkan Perda Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Teknis Kota Mojokerto dengan memanfaatkan dukungan peraturan perundangan-undangan tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
  2. Mengoptimalkan pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan dengan dukungan Komitmen Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih;
  3. Mengoptimalkan terbentuknya Satgas SPIP dengan dukungan dari aparat pengawasan internal lainnya dan aparat pengawasan eksternal.
  4. Manfaatkan komitmen pimpinan dalam rangka peningkatan peran Inspektorat dalam pengawasan dengan memanfaatkan peningkatan upaya penegakan hukum.
- b. Strategi ST (memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman)
  1. Mengoptimalkan kewenangan yang dimiliki Inspektorat berdasarkan Perda Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Teknis Kota Mojokerto untuk meminimalisir tuntutan masyarakat.
  2. Mengoptimalkan pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan untuk mengantisipasi tuntutan;
  3. Mengoptimalkan terbentuknya Satgas SPIP untuk mengatasi belum terpadunya pelaksanaan sistem pengawasan, monitoring dan evaluasi;
  4. Manfaatkan komitmen pimpinan dalam rangka peningkatan peran Inspektorat dalam pengawasan untuk mengatasi keterlambatan penyelesaian hasil pemeriksaan/ pengawasan.
- c. Strategi WO (Meminimalkan kelemahan untuk meraih peluang)
  1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang ada dengan memanfaatkan adanya peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN:

2. Manfaatkan alokasi anggaran yang terbatas serta sarana dan prasarana yang ada dengan memanfaatkan dukungan dari aparat pengawasan internal lainnya dan aparat pengawasan eksternal;
  3. Meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar unit kerja dengan memanfaatkan komitmen Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih;
  4. Tingkatkan SOP dan SPM pengawasan dengan memanfaatkan upaya penegakan hukum.
- d. Strategi WT (Meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman)
1. Memanfaatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan sesuai dengan skala prioritas untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat dan pengambil kebijakan.
  2. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam menunjang tugas-tugas di bidang pengawasan untuk mengatasi keterlambatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan.
  3. Meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar unit kerja dengan melakukan sinergitas dengan Aparat Pengawasan Internal dan Eksternal.
  4. Tingkatkan SOP dan SPM pengawasan untuk mengatasi belum terpadunya pelaksanaan sistem pengawasan, monitoring dan evaluasi.

Berikut tabel analisis strategik dengan faktor SWOT Inspektorat Kota Mojokerto :

**TABEL - 3.12**

**ANALISIS STRATEJIK DENGAN FAKTOR SWOT  
INSPEKTORAT KOTA MOJOKERTO**

		Kekuatan (Strength)		Kelemahan (Weakness)	
ALI	1	Perda Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto	1	Belum adanya Pejabat Fungsional Pemeriksa	
	2	Program Kerja Pengawasan Tahunan	2	Kualitas sumber daya manusia kurang memadai.	
	3	Terbentuknya Satgas SPIP	3	Terbatasnya alokasi anggaran.	
	4	Komitmen pimpinan dalam rangka peningkatan peranan pengawasan	4	Sarana dan prasarana penunjang belum memadai	
ALE			5	Kurangnya komunikasi dan kerjasama antar unit kerja	
			6	SOP dan SPM belum memadai	

Peluang (Opportunity)		Strategi S + O		Strategi W + O	
1	Adanya peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.	1	Mengoptimalkan kewenangan yang dimiliki Inspektorat berdasarkan Perda Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Teknis Kota Mojokerto dengan memanfaatkan dukungan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang ada dengan memanfaatkan adanya peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
2	Komitmen Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.	2.	Mengoptimalkan pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan dengan dukungan Komitmen Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih	2	Manfaatkan alokasi anggaran yang terbatas serta sarana dan prasarana yang ada dengan memanfaatkan dukungan dari aparat pengawasan internal lainnya dan aparat pengawasan eksternal
3	Dukungan dari aparat pengawasan internal lainnya dan aparat pengawasan eksternal.	3.	Mengoptimalkan terbentuknya Satgas SPIP dengan dukungan dari aparat pengawasan internal lainnya dan aparat pengawasan eksternal	3	Meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar unit kerja dengan memanfaatkan komitmen Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih
4	Meningkatnya upaya penegakan hukum.	4.	Manfaatkan komitmen pimpinan dalam rangka peningkatan peran Inspektorat dalam pengawasan dengan memanfaatkan peningkatan upaya penegakan hukum	4	Tingkatkan SOP dan SPM pengawasan dengan memanfaatkan upaya penegakan hukum
5	Adanya peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.				

Ancaman (Threat)		Strategi S + T		Strategi W + T	
1	Sering terjadi perubahan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah.	1	Mengoptimalkan kewenangan yang dimiliki Inspektorat berdasarkan Perda Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Teknis Kota Mojokerto untuk meminimalisir tuntutan masyarakat	1	Memanfaatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan sesuai dengan skala prioritas untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat dan pengambil kebijakan
2	Meningkatnya tuntutan dari masyarakat	2.	Mengoptimalkan pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan untuk mengantisipasi tuntutan	2	Memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam menunjang tugas-tugas di bidang pengawasan untuk mengatasi keterlambatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan
3	Keterlambatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan	3.	Mengoptimalkan terbentuknya Satgas SPIP untuk mengatasi belum terpadunya pelaksanaan sistem pengawasan, monitoring dan evaluasi;	3	Meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar unit kerja dengan melakukan sinergitas dengan Aparat Pengawasan Internal dan Eksternal

4	Tuntutan dari pengambil kebijakan.	4.	Manfaatkan komitmen pimpinan dalam rangka peningkatan peran Inspektorat dalam pengawasan untuk mengatasi keterlambatan penyelesaian hasil pemeriksaan/ pengawasan	4	Tingkatkan SOP dan SPM pengawasan untuk mengatasi belum terpadunya pelaksanaan sistem pengawasan, monitoring dan evaluasi
5	Belum terpadunya pelaksanaan sistem pengawasan dan monitoring dan evaluasi				
6	Belum adanya sinergitas program dan kegiatan pengawasan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kab/Kota				

Tahap terakhir dari proses analisis SWOT adalah menentukan faktor – faktor kunci keberhasilannya dengan mencermati keterkaitan strategi dengan visi, misi dan arah kebijakan. Untuk menentukan ranking, didasarkan atas nilai tertinggi dan hasil penjumlahan skor keterkaitannya serta mempertimbangkan posisi strategis Inspektorat Kota Mojokerto, yang berada pada kuadran Competitive/Diversifikasi.

Dalam konteks ini, Lembaga Administrasi Negara telah menetapkan acuan untuk menetapkan faktor kunci keberhasilan, paling tidak 7 (tujuh) strategi. Berdasarkan keterkaitan tersebut ditentukan faktor - faktor kunci keberhasilan Inspektorat sebagai berikut :

**TABEL - 3.13**  
**PENENTUAN FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN**  
**INSPEKTORAT KOTA MOJOKERTO**

No.	STRATEGI	Keterkaitan Dengan			Jumlah	Urutan CSF
		Visi	Misi	Arah		
<b>STRATEGI S + O</b>						
1	Mengoptimalkan kewenangan yang dimiliki Inspektorat berdasarkan Perda Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Teknis Kota Mojokerto dengan memanfaatkan dukungan peraturan perundangan-undangan tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	4	4	4	12	I
2.	Mengoptimalkan pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan dengan dukungan Komitmen Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih	4	4	4	12	II

3.	Mengoptimalkan terbentuknya Satgas SPIP dengan dukungan dari aparat pengawasan internal lainnya dan aparat pengawasan eksternal	3	3	4	10	VII
4.	Mengoptimalkan kewenangan yang dimiliki Inspektorat berdasarkan Perda Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Teknis Kota Mojokerto dengan memanfaatkan dukungan peraturan perundangan-undangan tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	4	2	2	8	
<b>STRATEGI S + T</b>						
1	Mengoptimalkan kewenangan yang dimiliki Inspektorat berdasarkan Perda Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Teknis Kota Mojokerto untuk meminimalisir tuntutan masyarakat	4	4	3	11	IV
2.	Mengoptimalkan pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan untuk mengantisipasi tuntutan	4	4	3	11	V
3.	Mengoptimalkan terbentuknya Satgas SPIP untuk mengatasi belum terpadunya pelaksanaan sistem pengawasan, monitoring dan evaluasi;	4	4	2	10	VIII
4.	Manfaatkan komitmen pimpinan dalam rangka peningkatan peran Inspektorat dalam pengawasan untuk mengatasi keterlambatan penyelesaian hasil pemeriksaan/ pengawasan	3	3	2	8	
<b>STRATEGI W + O</b>						
1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang ada dengan memanfaatkan adanya peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	2	3	4	9	
2	Manfaatkan alokasi anggaran yang terbatas serta sarana dan prasarana yang ada dengan memanfaatkan dukungan dari aparat pengawasan internal lainnya dan aparat pengawasan eksternal	2	2	4	8	
3	Meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar unit kerja dengan memanfaatkan komitmen Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih	3	3	3	9	

4	Tingkatkan SOP dan SPM pengawasan dengan memanfaatkan upaya penegakan hukum	3	3	4	10	IX
<b>STRATEGI W + T</b>						
1	Memanfaatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan sesuai dengan skala prioritas untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat dan pengambil kebijakan	3	4	3	10	X
2	Memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam menunjang tugas-tugas di bidang pengawasan untuk mengatasi keterlambatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan	3	4	4	10	XI
3	Meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar unit kerja dengan melakukan sinergitas dengan Aparat Pengawasan Internal dan Eksternal	4	4	3	11	VI
4	Tingkatkan SOP dan SPM pengawasan untuk mengatasi belum terpadunya pelaksanaan sistem pengawasan, monitoring dan evaluasi	4	4	4	12	III

Keterangan :

- Paling terkait = 4
- Terkait = 3
- Kurang terkait = 2
- Tidak terkait = 1

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh faktor-faktor kunci keberhasilan yang merupakan strategi kunci untuk Inspektorat Kota Mojokerto sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan kewenangan yang dimiliki Inspektorat berdasarkan Perda Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Teknis Kota Mojokerto dengan memanfaatkan dukungan peraturan perundangan-undangan tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.
2. Mengoptimalkan pelaksanaan Program Kerja Pengawasan tahunan dengan dukungan Komitmen Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

3. Tingkatkan SOP dan SPM pengawasan untuk mengatasi belum terpadunya pelaksanaan sistem pengawasan, monitoring dan evaluasi.
4. Mengoptimalkan kewenangan yang dimiliki Inspektorat berdasarkan Perda Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Teknis Kota Mojokerto untuk meminimalisir tuntutan masyarakat.
5. Mengoptimalkan pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan untuk mengantisipasi tuntutan.
6. Mengoptimalkan terbentuknya Satgas SPIP dengan dukungan dari aparat pengawasan internal lainnya dan aparat pengawasan eksternal.
7. Meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar unit kerja dengan melakukan sinergitas dengan Aparat Pengawasan Internal dan Eksternal.
8. Mengoptimalkan terbentuknya Satgas SPIP untuk mengatasi belum terpadunya pelaksanaan sistem pengawasan, monitoring dan evaluasi.
9. Tingkatkan SOP dan SPM pengawasan dengan memanfaatkan upaya penegakan hukum.
10. Memanfaatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan sesuai dengan skala prioritas untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat dan pengambil kebijakan.
11. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam menunjang tugas-tugas di bidang pengawasan untuk mengatasi keterlambatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan.



## **BAB IV**

### **VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1. VISI DAN MISI**

Visi Inspektorat adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Inspektorat melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Visi dan misi harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita layanan terbaik Inspektorat baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah, layanan, dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan. Kriteria suatu rumusan visi SKPD antara lain:

1. Menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi pembangunan masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat dalam 5 (lima) tahun mendatang;
2. Disertai dengan penjelasan yang lebih operasional sehingga mudah dijadikan acuan bagi perumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan;

3. Disertai dengan penjelasan mengapa visi tersebut dibutuhkan Inspektorat, relevansi visi dengan permasalahan dan potensi pembangunan di daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat; dan
4. Sejalan dengan visi dan misi kepala daerah dan arah pembangunan daerah jangka menengah.

Visi yang baik juga harus dapat memenuhi beberapa syarat meliputi : dapat dibayangkan (*imaginable*), memiliki nilai yang memang diinginkan dan dicita-citakan (*desirable*), memungkinkan, wajar, dan layak untuk dicapai dengan situasi, kondisi, dan kapasitas yang ada (*feasible*), memusatkan perhatian kepada isu dan permasalahan utama daerah, sehingga pemerintahan dan pembangunan daerah dapat beroperasi dan terselenggara secara efektif, efisien, dan berkelanjutan serta dapat terjamin eksistensi daerah dimasa depan (*focused*), dapat mengantisipasi dan disesuaikan dengan perubahan zaman (*flexible*), dapat dikomunikasikan dan mudah dimengerti oleh semua pelaku (*communicable*), dan dapat dirumuskan dan ditulis dengan suatu pernyataan yang singkat, jelas, dan padat.

Bertitik tolak dari uraian di atas dan sejalan dengan visi Pemerintah Kota Mojokerto serta untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, maka Inspektorat Kota Mojokerto mempunyai komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai unsur pelaksana, yang selanjutnya dituangkan dalam pernyataan visi berikut :

**“Pengawasan yang professional mewujudkan clean and good governance”**

Pernyataan visi tersebut mengandung dua kata kunci yaitu “*Pengawasan yang profesional*” dan “*Mewujudkan clean and good governance*”. Kata kunci pertama yaitu ***pengawasan yang profesional*** mengandung makna bahwa dalam setiap pelaksanaan kegiatan pengawasan senantiasa dilakukan dengan suatu landasan metodologi, sikap kerja yang berintegritas secara moral dan profesi dan senantiasa berorientasi kepada penciptaan nilai tambah bagi unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Kata kunci kedua yaitu ***Mewujudkan clean and good governance***, secara implisit tersirat bahwa Inspektorat memiliki kewajiban moral untuk mendukung terwujudnya Visi Pemerintah Kota Mojokerto yaitu

”Terwujudnya Kota Mojokerto sebagai Service City yang maju, sehat, cerdas, sejahtera dan bermoral”.

Kewajiban moral tersebut diimplementasikan melalui pelaksanaan pengawasan yang mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan mengakomodasi prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, keadilan dan partisipasi sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

**TABEL 4.1 ( 14 )**  
**PENYUSUNAN PENJELASAN VISI INSPEKTORAT KOTA MOJOKERTO**

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
Pengawasan yang profesional mewujudkan clean and good governance	1. Pengawasan yang profesional	Dalam setiap pelaksanaan kegiatan pengawasan senantiasa dilakukan dengan suatu landasan metodologi, sikap kerja yang berintegritas secara moral dan profesi dan senantiasa berorientasi kepada penciptaan nilai tambah bagi SKPD/UKPD di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto
	2. Mewujudkan clean and good governance	Secara implisit tersirat bahwa Inspektorat memiliki kewajiban moral untuk mendukung terwujudnya Visi Pemerintah Kota Mojokerto yaitu "Mewujudkan Kota Mojokerto sebagai service city yang maju, sehat, cerdas, sejahtera dan bermoral". Kewajiban moral tersebut diimplementasikan melalui pelaksanaan pengawasan yang mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan mengakomodasi prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, keadilan dan partisipasi sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Setelah ditetapkan visi Inspektorat, termasuk pokok-pokok visi dan penjelasan visi, langkah selanjutnya adalah merumuskan misi dan penjelasan misinya. Rumusan misi harus sederhana, singkat dan lugas dalam menjelaskan bagaimana visi akan dicapai. Misi juga merupakan komitmen Inspektorat pada *stakeholder* utama pembangunan, dalam hal ini adalah masyarakat daerah, SKPD yang dilayani, serta *stakeholder*

pembangunan daerah lainnya. Pernyataan misi juga merupakan gambaran tentang kegiatan utama organisasi atau unit kerja. Dengan demikian, rumusan misi merupakan upaya untuk mewujudkan keadaan atau kondisi yang diinginkan. Upaya-upaya yang akan dikembangkan, harus memanfaatkan faktor-faktor pendorong dan mengantisipasi faktor-faktor penghambat yang telah diidentifikasi pada perumusan isu strategis. Jika pernyataan visi menunjukkan keadaan/kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan, maka pernyataan misi menunjukkan kerja-kerja/upaya untuk mewujudkan visi.

Dalam rangka mewujudkan visi Inspektorat Kota Mojokerto yaitu **“Pengawasan yang profesional mewujudkan clean and good governance”**, maka dirumuskan misi Inspektorat Kota Mojokerto adalah **“Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan Internal atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Mojokerto secara Profesional, Obyektif dan Akuntabel”**.

**TABEL 4.2 ( 15 )**

**PENYUSUNAN PENJELASAN MISI INSPEKTORAT KOTA MOJOKERTO**

Visi	Pokok-Pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
1	2	3	4
Pengawasan yang profesional mewujudkan Clean and Good Governance	Pelaksanaan system pengawasan yang akuntabel	Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan Internal atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Mojokerto secara Profesional, Obyektif dan Akuntabel	Misi ini merupakan upaya yang akan dilaksanakan Inspektorat guna meningkatkan kualitas manajemen pengawasan internal dalam rangka mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel.

#### 4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi yang ingin dicapai pada periode Renstra dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Inspektorat selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis organisasi yang dihadapi.

Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas. Pernyataan tujuan biasanya dimulai dengan menggunakan suatu kata kerja (*verb*) yang menjelaskan arah keinginan/preferensi (lebih/kurang) dan suatu kata benda (*noun*) yang menjelaskan obyek yang menjadi perhatian. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Inspektorat atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Berdasarkan misi Inspektorat Kota Mojokerto maka tujuan dan sasaran dari Inspektorat Kota Mojokerto pada tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :

**TABEL 4.3 ( 16 )**  
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH**  
**PELAYANAN INSPEKTORAT**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2015	2016	2017	2018	2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan manajemen pengawasan internal yang mampu mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih dari Unsur KKN	Perolehan Opini BPK atas Penyajian LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	70%	75%	75%	80%	80%
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemda	> 60	> 60	> 60	> 70	> 80
			Persentase SKPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori B	4 SKPD	8 SKPD	16 SKPD	20 SKPD	28 SKPD
		Terciptanya Reformasi Birokrasi di Bidang Pengawasan	Jumlah SKPD yang telah menerapkan SPIP di lingkungan kerjanya	4 SKPD	8 SKPD	16 SKPD	20 SKPD	28 SKPD
		Meningkatnya Kualitas Tugas Pokok dan Fungsi	Persentase Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan Tepat Waktu	70%	75%	80%	90%	100%
			Persentase Pemeriksaan yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Perencanaan	90%	90%	90%	90%	100%

Secara ringkas, berdasarkan tabel di atas, dapat dirumuskan tujuan dan sasaran Inspektorat untuk masing-masing misi Inspektorat dalam kurun waktu lima tahun mendatang sebagai berikut :

**MISI** : Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan Internal atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Mojokerto secara Profesional, Obyektif dan Akuntabel.

**Tujuan** : Meningkatkan manajemen pengawasan internal yang mampu mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel.

**Sasaran** : 1. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang

- Baik dan Bersih dari Unsur KKN.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
  3. Terciptanya Reformasi Birokrasi di Bidang Pengawasan
  4. Meningkatnya Kualitas Tugas Pokok dan Fungsi

#### 4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN INSPEKTORAT

Tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat. Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD, dalam hal ini Renstra Inspektorat adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Inspektorat menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuannya, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Inspektorat. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Inspektorat selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsinya .

Bertitik tolak dari hal di atas, maka dapat dirumuskan strategi Inspektorat Kota Mojokerto sebagaimana tabel berikut:

**TABEL 4.4 ( 17 )**  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN INSPEKTORAT**

VISI : Pengawasan yang profesional mewujudkan Clean And Good Governance			
MISI : Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan Internal atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Mojokerto secara Profesional, Obyektif dan Akuntabel			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan manajemen pengawasan internal yang mampu mendorong terwujudnya penyelenggaraan	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih dari Unsur KKN	Tingkatkan Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih dari Unsur KKN	Menyelenggarakan Pemeriksaan Berkala, Reviu LKPD, Tindak Lanjut dan Rakorwas.
	Meningkatnya	Tingkatkan	Menyelenggarakan

pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel	Akuntabilitas Kinerja	Akuntabilitas Kinerja	Evaluasi LKIP, Reviu LKIP.
	Terciptanya Reformasi Birokrasi di Bidang Pengawasan	Tingkatkan Terciptanya Reformasi Birokrasi di Bidang Pengawasan	Menyelenggarakan Implementasi SPIP
	Meningkatnya Kualitas Tugas Pokok dan Fungsi	Tingkatkan Kualitas Tugas Pokok dan Fungsi	Menyelenggarakan Bimtek-Bimtek peningkatan SDM Aparatur

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan strategi yang akan ditempuh oleh Inspektorat Kota Mojokerto guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melakukan program dan kegiatan sebagai berikut :

- a. Tingkatkan kualitas SDM Aparat Inspektorat melalui pengiriman aparatur dalam mengikuti Diklat JFA serta mengadakan pelatihan-pelatihan dan Bimbingan Teknis bagi aparatur Inspektorat.
- b. Efektifkan anggaran untuk kebutuhan sarana prasarana guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan.
- c. Tingkatkan koordinasi baik dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto maupun dengan aparat pengawas fungsional lain dalam hal penyusunan rencana kegiatan pemeriksaan sehingga tidak terjadi overlapping.
- d. Optimalkan hasil pemeriksaan yang dilakukan baik secara berkala maupun khusus.

Sedangkan kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang dirumuskan harus dapat membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional. Kebijakan juga memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional, mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Inspektorat yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran serta mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsinya agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.



Berangkat dari uraian di atas, maka kebijakan yang ditempuh Inspektorat Kota Mojokerto meliputi :

1. Memberikan kesempatan kepada SDM pengawasan untuk mengikuti Diklat yang berkaitan dengan pengawasan (JFA) secara berkesinambungan dan melaksanakan pelatihan-pelatihan maupun Bimbingan Teknis bagi seluruh aparat pengawasan.
2. Mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana yang menunjang kelancaran tugas pengawasan.
3. Melakukan koordinasi baik dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto maupun dengan aparat pengawas fungsional lain dalam hal ini BPK, BPKP, Inspektorat Propinsi Jawa Timur dalam hal penyusunan rencana kegiatan pengawasan (PKPT).
4. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan berkala maupun pemeriksaan khusus serta monitoring dalam hal pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## BAB V

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka upaya mengimplementasikan kebijakan organisasi dan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan maka disusunlah program organisasi sebagai suatu instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan. Adapun rencana program Inspektorat Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan Data/Informasi
2. Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Pelayanan Administrasi Perkantoran
4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5. Peningkatan Disiplin Aparatur
6. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
7. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

8. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur Pengawasan
9. Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.

Program kerja Inspektorat Kota Mojokerto sebagaimana tersebut diatas akan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

**A. Program Pengembangan Data/Informasi**

Program ini akan dilaksanakan dengan kegiatan :

1. Kegiatan Penyusunan Profil Daerah tertentu

**B. Program Perencanaan Pembangunan Daerah**

Program ini akan dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyusunan Renstra Strategis SKPD
2. Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja

**C. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program ini akan dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas /Operasional
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
7. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor
8. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
9. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
11. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
12. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
13. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

**D. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Program ini akan dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
2. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
3. Kegiatan Pengadaan Peralatan Kerja
4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Kantor

***E. Program Peningkatan Disiplin Aparatur***

Program ini akan dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

***F. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan***

Program ini akan dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

***G. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH***

Program ini akan dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala
2. Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
3. Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
4. Kegiatan Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya
5. Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
6. Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif
7. Kegiatan Koordinasi rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi (RAD-PPK)

***H. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur Pengawasan***

Program ini akan dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
2. Kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja

***I. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan***

Program ini akan dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut :

## 1. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.

Untuk selanjutnya guna menentukan indikator kinerja, sasaran maupun pendanaan indikatif sebagai sebagaimana tabel 5.1 terlampir.

## BAB VI

### INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja inspektorat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Inspektorat dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sebagai berikut :

**TABEL 6.1 ( 19 )**  
**INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT**  
**YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kualitas sarana dan prasarana	70 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Besaran alokasi anggaran	2,818,276,000	3,031,276,000	2,676,717,075	3,077,564,935	3,154,546,429	3,655,966,187	3,624,508,387
3	Prosentase kasus pengaduan masyarakat yang tertangani	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Jumlah/intensitas pemeriksaan rutin dan berkala	50 UKPD	50 UKPD	50 UKPD	50 UKPD	50 UKPD	50 UKPD	50 UKPD
5	Jumlah/intensitas pemeriksaan insidentil	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali
6	Prosentase pelanggaran disiplin tertangani	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	Jenis penyimpangan pengelolaan anggaran	2	2	2	1	1	0	0
8	Jumlah SOP dan SPM SKPD	0	10	8	5	5	5	35
9	Besaran TP-TGR	4 milyar	2,5 milyar	2 milyar	1,5 milyar	1 milyar	500 jt	Rp 0,00
10	Prosentase SPIP SKPD terselesaikan	4 skpd	35 skpd	35 skpd	35 skpd	35 skpd	35 skpd	35 skpd
11	Prosentase tindak lanjut LHP terselesaikan	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %	100 %	100 %
12	Jumlah aparatur pengawasan internal yang mengikuti Diklat Pengawasan	4 org	4 org	4 org	4 org	4 org	10 org	30 org
13	Jumlah aparatur pengawasan internal yang mengikuti Bintek Pengawasan	33 org	30 org	30 org	30 org	30 org	30 org	30 org
14	Jenis Diklat yang diikuti aparatur pengawasan	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	10 jenis
15	Jenis bintek yang	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	10 jenis

	diikuti aparatur pengawasan							
16	Jumlah dan jenis peralatan kerja penunjang pemeriksaan	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %	100 %	100 %

1. Kualitas sarana dan prasarana, target capaian pada akhir periode RPJM sebesar 100 %.
2. Besaran alokasi anggaran target capaian pada akhir periode RPJM sebesar Rp3.624.508.387,00.
3. Prosentase kasus pengaduan masyarakat yang tertangani target capaian pada akhir periode RPJM sebesar 100 %.
4. Jumlah/intensitas pemeriksaan rutin dan berkala target capaian pada akhir periode RPJM sebesar 50 UKPD.
5. Jumlah/intensitas pemeriksaan insidentii target capaian pada akhir periode RPJM sebesar 12 kali.
6. Prosentase pelanggaran disiplin tertangani target capaian pada akhir periode RPJM sebesar 100 %.
7. Jenis penyimpangan pengelolaan anggaran target capaian pada akhir periode RPJM sebesar 0.
8. Jumlah SOP dan SPM SKPD target capaian pada akhir periode RPJM sebesar 35 SKPD.
9. Besaran TP-TGR target capaian pada akhir periode RPJM sebesar Rp 0,00.
10. Prosentase SPIP SKPD terselesaikan target capaian pada akhir periode RPJM sebanyak 35 SKPD.
11. Prosentase tindak lanjut LHP terselesaikan target capaian pada akhir periode RPJM sebesar 100 %.
12. Jumlah aparatur pengawasan internal yang mengikuti Diklat Pengawasan target capaian pada akhir periode RPJM sebanyak 30 orang.
13. Jumlah aparatur pengawasan internal yang mengikuti Bintek Pengawasan target capaian pada akhir periode RPJM sebanyak 30 orang.
14. Jenis Diklat yang diikuti aparatur pengawasan target capaian pada akhir periode RPJM sebanyak 10 jenis.
15. Jenis bintek yang diikuti aparatur pengawasan target capaian pada akhir periode RPJM sebanyak 10 jenis.
16. Jumlah dan jenis peralatan kerja penunjang pemeriksaan target capaian pada akhir periode RPJM sebesar 100 %.

## BAB VII

# P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Mojokerto Tahun 2014-2019 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Inspektorat selama 5 (lima) tahun mendatang, yang dalam penyusunannya memperhatikan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2014-2019 serta memperhatikan segala potensi dan sumberdaya yang dimiliki oleh Inspektorat Kota Mojokerto. Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Mojokerto Tahun 2014-2019 merupakan pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun Rencana Kerja Inspektorat Kota Mojokerto mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 termasuk satu tahun transisi.

Renstra Inspektorat 2014-2019 disusun berdasarkan sejumlah asumsi sesuai perkembangan kondisi terkini serta perspektif dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Untuk mengantisipasi perubahan yang sangat cepat dan membutuhkan penanganan mendesak, perlu diperhitungkan berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam aspek operasional termasuk hal-hal yang bersifat *force majeure*

### 7.1. PROGRAM TRANSISI

Dalam rangka menjaga kesinambungan kegiatan Inspektorat dengan pembangunan daerah dan mengisi kekosongan rencana pembangunan daerah tahun 2019 yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019, maka dalam rangka menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada akhir jabatan Kepala Daerah untuk masa bakti 2014-2019, perlu disusun rancangan program indikatif Tahun 2019 khususnya bagi Inspektorat sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Inspektorat tahun yang bersangkutan, sebelum Kepala Daerah masa bakti berikutnya terpilih.

### 7.2. KAIDAH PELAKSANAAN

Sasaran Strategis Renstra Inspektorat 2014 - 2019 diarahkan dan dikendalikan oleh Inspektur, serta dilaksanakan oleh seluruh jajaran Inspektorat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing.

Adapun sumber dana untuk menjalankan Renstra Inspektorat ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mojokerto. Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Selain itu juga, perlu diperhatikan koordinasi antar program, agar tercipta efisiensi dan efektifitas baik dalam pembiayaan maupun lama waktu pelaksanaan. Untuk itu, diperlukan kaidah pelaksanaan yang menjamin terciptanya pelaksanaan program dengan baik, khususnya untuk mengurangi tumpang tindih (*overlapping*) pelaksanaan antar program. Selain itu, tujuan adanya kaidah ini adalah kelanjutan program yang dilakukan. Dengan demikian diharapkan implementasi program menjadi lebih terukur dampaknya.

#### **7.2.1 Renstra Inspektorat merupakan pedoman bagi Inspektorat dalam menyusun Rencana Kerja Inspektorat**

Renstra Inspektorat merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Inspektorat Kota Mojokerto yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Inspektorat sebagai dokumen perencanaan program dan anggaran tahunan. Oleh karenanya, program dan kegiatan yang diusulkan di dalam Rencana Kerja Inspektorat harus memiliki hubungan dan keterkaitan yang erat dengan Renstra Inspektorat.

#### **7.2.2 Merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan**

Dengan adanya dokumen Renstra Inspektorat ini, akan sangat membantu Inspektur untuk mengevaluasi sejauh mana capaian dari kebijakan yang sudah dilakukan berdasarkan indikator visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, maka diharapkan Renstra Inspektorat ini menunjukkan indikator-indikator sasaran yang jelas dan terukur sebagai parameter untuk menilai keberhasilan Inspektur, baik dalam skala indikator kinerja lima tahunan (jangka menengah) maupun jangka pendek periode satu tahunan.

### **7.2.3 Pengendalian dan Evaluasi Renstra Inspektorat**

Pengendalian dan Evaluasi Renstra Inspektorat tahun 2014 - 2019 dilakukan dengan tertib dan obyektif, serta disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara periodik kepada Kepala Daerah yang terintegrasi dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat. Pada akhir periode (tahun 2019) dilaksanakan evaluasi akhir pelaksanaan Renstra Inspektorat, yang merupakan evaluasi kinerja jangka menengah Inspektorat, sekaligus sebagai pertimbangan dalam penyiapan Rencana Strategis periode selanjutnya.